



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

PERIODE 2025-2029



Dinas Pertanian Kota Denpasar
2025





WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 34 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA DENPASAR
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, diperlukan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah pada tingkat perangkat daerah sebagai instrumen pengendali arah pembangunan;
 - b. penyusunan rencana strategis perangkat daerah merupakan kebutuhan nyata untuk menjamin keterpaduan, sinkronisasi, dan kesinambungan pembangunan daerah, serta menjawab tuntutan masyarakat Kota Denpasar terhadap pelayanan publik yang berkualitas, terukur, dan berkelanjutan;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, setiap perangkat daerah wajib menyusun rencana strategis sebagai penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar.

5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD 4enyus Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Rencana Pembangunan Daerah adalah tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia dan dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Denpasar yang memuat penjabaran dari visi, misi, dan program Walikota yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, dengan berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun bagi Perangkat Daerah.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun bagi Perangkat Daerah.

BAB II RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH Pasal 2

- (1) Renstra PD merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RPJMD Semesta Berencana Daerah.
- (3) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi PD dalam penyusunan Renja PD.

Pasal 3

- (1) Target dan kebutuhan pendanaan dalam Renstra PD bersifat indikatif.
- (2) Penyesuaian target dan kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyusunan Renja PD setiap tahun sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III
SISTEMATIKA RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
Pasal 4

- (1) Renstra PD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
 - b. BAB II: GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
 - c. BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
 - d. BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
 - e. BAB V: PENUTUP
- (2) Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Renstra Dinas Kesehatan Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (5) Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (6) Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (7) Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (8) Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (9) Renstra Dinas Sosial Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (10) Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (11) Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (12) Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (13) Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (14) Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (15) Renstra Dinas Perhubungan Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (16) Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (17) Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (18) Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (19) Renstra Dinas Kebudayaan Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. Renstra Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Denpasar
- (20) Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (21) Renstra Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (22) Renstra Dinas Pariwisata Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (23) Renstra Dinas Pertanian Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini XXII
- (24) Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (25) Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (26) Renstra Inspektorat Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (27) Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (28) Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (29) Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (30) Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (31) Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (32) Renstra Sekretariat Daerah Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (33) Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (34) Renstra Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (35) Renstra Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (36) Renstra Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (37) Renstra Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PD paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
Pasal 6

Perubahan Renstra PD dapat dilakukan apabila:

- a. terdapat perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2029;
- b. terdapat perubahan PD, susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Daerah;
- c. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian pada substansi; dan/atau
- d. terdapat dinamika kebijakan nasional maupun Daerah yang mengharuskan penyesuaian.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 56) sepanjang mengatur rencana strategis perangkat Daerah tahun 2026 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 19 September 2025



Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025 NOMOR 34

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan karuniaNya penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kota Denpasar periode Tahun 2025 – 2029 hasil penyempurnaan Rancangan Akhir Renstra berhasil diselesaikan pada waktu yang telah ditetapkan.

Penyusunan Dokumen Renstra Dinas Pertanian Kota Denpasar Periode Tahun 2025-2029 ini telah mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, indikator dan target kinerja sebagaimana tercantum dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar periode 2025-2029, dan telah memasukkan *aspek Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Bab II*. Dan program, kegiatan dan sub kegiatan juga telah mengacu pada Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, dan telah mengalami update beberapa kali, dan yang terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan dan Keuangan Daerah. RENSTRA Dinas Pertanian Kota Denpasar periode Tahun 2025-2029 dibuat untuk memberikan arah pembangunan jangka menengah yang merupakan Rencana Strategis Dinas Pertanian 5 (lima) tahun ke depan sebagai acuan dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan.

Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung sehingga Dokumen Renstra ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Kami tetap mengharapkan masukan dari semua pihak untuk penyempurnaan Dokumen Renstra ini jika dibutuhkan.

Denpasar, 19 September 2025

Kepala Dinas Pertanian

Kota Denpasar,



Ir. A. Gde Bayu Brahmasta, M.MA

Pembina Utama Muda

NIP.196608031992031008

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERTANIAN	7
2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Pertanian	7
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pertanian	29
BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	37
3.1 Tujuan Renstra Dinas Kota Denpasar Tahun 2025 – 2029	37
3.2 Sasaran Renstra Dinas Pertanian Kota Denpasar Tahun 2025 – 2029 ..	38
3.3 Strategi Dinas Pertanian dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025 – 2029	38
3.4 Arah Kebijakan Dinas Pertanian dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025 – 2029	39
BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN PERTANIAN	43
4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif	43
4.2 Sub Kegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	59
BAB V PENUTUP	63

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Kota Denpasar	15
Tabel 2.2	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Tahun 2021-2024 ...	16
Tabel 2.3	Isu Strategis	32
Tabel 3.1	Tujuan, sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	40
Tabel 3.2	Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pertanian	41
Tabel 3.3	Penahapan Renstra Dinas Pertanian	42
Tabel 4.1	Program Dinas Pertanian Kota Denpasar	45
Tabel 4.2	Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan Dinas Pertanian Kota Denpasar	48
Tabel 4.3	Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	59
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian	60
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci Dinas Pertanian Kota Denpasar yang Mengacu pada Indikator Kinerja Daerah Kota Denpasar	61

Lampiran-lampiran :

1. Surat Keputusan Walikota Denpasar Nomor
100.3.3.3/625/HK/2025 Tanggal 3 Maret 2025 tentang
Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis Dinas
Pertanian Kota Denpasar Tahun 20256-2029
2. Form E 68
3. Form E-69

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis disingkat Renstra adalah Dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun yang memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, yang disusun dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis. Renstra memberikan arah pembangunan organisasi jangka menengah, dalam bentuk kegiatan pembangunan berbentuk rumusan Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan dan Program Bupati/Walikota dalam mencapai tujuan pembangunan, selama dalam masa jabatannya. Renstra Dinas Pertanian Kota Denpasar mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar Tahun 2025-2029, yang disusun dengan pertimbangan potensi sumber daya, memperhatikan faktor-faktor keberhasilan, hambatan, evaluasi kinerja, serta isu-isu strategis yang berkaitan dengan pembangunan pertanian yang sedang berkembang

Rencana Strategis Dinas Pertanian Kota Denpasar Periode 2025-2029 disusun sebagai perwujudan amanah Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025 -2029 serta RPJMD Kota Denpasar Tahun 2025 -2029. *Dalam RPJPN yang saat ini memasuki RPJMN tahap ke-1 / final (2025 - 2029) difokuskan untuk mencapai visi periode ini yaitu Mewujudkan Masyarakat yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur melalui Percepatan Pembangunan di Segala Bidang dengan Struktur Perekonomian yang Kokoh Berlandaskan Keunggulan Kompetitif.*

Sebagaimana amanat UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka setiap perangkat daerah wajib menyusun Renja (Rencana Kerja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), demikian juga halnya Dinas Pertanian. Dengan sumberdaya yang tersedia, jajaran Dinas Pertanian berupaya menyusun dan melaksanakan Renja dan RKT guna mewujudkan meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian. Dalam menyusun Renja dan RKT pada Dinas Pertanian Kota Denpasar ada beberapa hal yang mendapat perhatian seperti : (a) Tugas pokok dan Fungsi Dinas Pertanian, (b) Capaian

kinerja tahun sebelumnya, (c) Permasalahan yang diprediksi muncul pada tahun mendatang dan (d) Indikasi alokasi dana yang diperkirakan pada tahun-tahun mendatang.

Pembangunan Daerah merupakan subsistem dari pembangunan nasional dan rencana strategis PD merupakan subsistem dari Perencanaan Pembangunan Daerah, oleh karenanya penyusunan Rencana strategis PD harus sinergis dengan dokumen perencanaan lainnya. Renstra Dinas Pertanian diharapkan:

- Dapat merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang konsisten dengan Visi, Misi, Program Walikota serta memperhatikan program prioritas kementerian terkait;
- Dapat memberikan arah perkembangan daerah, sehingga dapat lebih dipahami oleh masyarakat, dengan demikian mengembangkan *sense of ownership* dari rencana strategis;
- Memastikan bahwa sumber daya dan dana daerah diarahkan untuk menangani isu dan permasalahan prioritas dalam perencanaan pembangunan dan penanaman modal;
- Menyediakan basis untuk mengukur sejauh mana kemajuan untuk mencapai tujuan dan mengembangkan mekanisme untuk menginformasikan perubahan apabila diperlukan;
- Dapat dikembangkan kesepakatan untuk memadukan semua sumber daya alam mencapai tujuan;
- Dapat dirumuskan fokus dan langkah-langkah yang lebih jelas untuk mencapai tujuan pengembangan daerah; dan
- Dapat dihasilkan pengembangan daerah yang lebih produktif, efisien dan efektif.

1.2. Landasan Hukum

Dalam masa lima tahun, Dinas Pertanian Kota Denpasar sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar juga diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran dan kegiatan. Rencana Kinerja Tahunan tersebut berfungsi sebagai perencanaan operasional yang menjadi dasar pengajuan anggaran berbasis kinerja.

Dengan terbitnya Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah

Kota Denpasar, maka pelaksanaan Renstra Dinas Pertanian disusun berdasarkan beberapa landasan sebagai berikut :

(1). Landasan Idiil yaitu Pancasila,

(2). Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945,

(3). Landasan Operasional :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
13. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender;
14. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar Tahun 2021-2041;
15. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Denpasar;
16. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2045;

1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Pertanian Kota Denpasar Periode Tahun 2025 - 2029 merupakan Rencana Pembangunan Kota Denpasar dalam urusan Pembangunan Pertanian dalam kurun waktu 5 tahun, sebagai penjabaran Naskah Teknokratik RPJMD Kota Denpasar Periode Tahun 2025 - 2029. Renstra Dinas Pertanian Kota Denpasar Tahun 2025 - 2029 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah kebijakan pembangunan pertanian di Kota Denpasar sebagaimana visi dan misi Walikota terpilih, sehingga setiap stakeholders dan komponen masyarakat dapat berpartisipasi sejak perencanaan, pelaksanaan maupun kontrol sosial guna mewujudkan pembangunan Kota Denpasar yang berdaya guna dan berhasil guna.

Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Pertanian Tahun 2025 - 2029 adalah menyediakan dokumen perencanaan komprehensif dalam urusan Perencanaan Pembangunan Pertanian yang akan digunakan sebagai acuan dalam :

1. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT),
2. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pertanian
3. Sebagai sumber hukum dalam pelaksanaan Perencanaan Pembangunan selama lima tahun (2025 – 2029).
4. Sebagai acuan dalam penilaian kinerja pembangunan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

1.4. Sistematika Penulisan

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD (Lampiran), sistematika Rancangan Perubahan Perencanaan Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Periode Tahun 2025 - 2029 terdiri atas :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERTANIAN

- 2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Pertanian
- 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pertanian

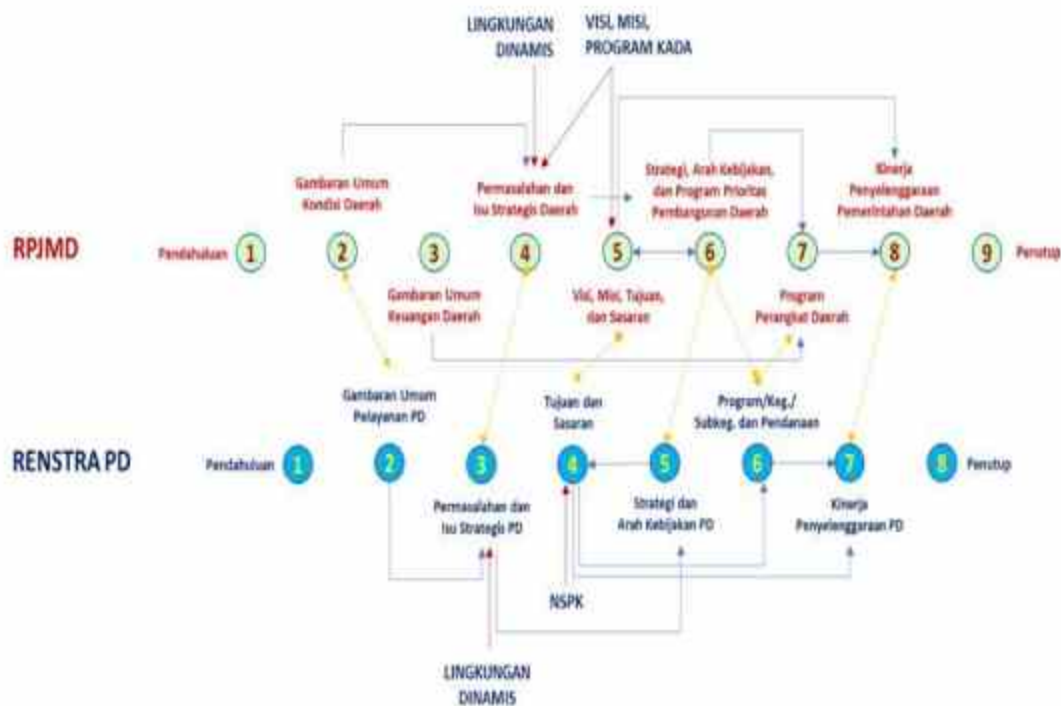
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1. Tujuan Renstra Dinas Pertanian Propinsi Bali dan Kota Denpasar Tahun 2025-2029
- 3.2. Sasaran Renstra Dinas Pertanian Propinsi Bali dan Kota Denpasar Tahun 2025-2029
- 3.3. Strategi Dinas Pertanian dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029
- 3.4. Arah Kebijakan Dinas Pertanian dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB V PENUTUP

KETERKAITAN BAB DI RPJMD DENGAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERTANIAN

2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Pertanian

2.1.1. Tugas Fungsi dan Struktur Dinas Pertanian

Dinas Pertanian sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD), merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah Pemerintah Kota Denpasar yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah, Dinas Daerah adalah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah, merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Daerah mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dinas Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, menyelenggarakan fungsi meliputi:

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Daerah dan Satpol PP sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

(1) Struktur organisasi Dinas Pertanian terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris;
- c. Sekretariat terdiri dari Sub Bagian Umum dan Keuangan;
- d. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- e. Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan;
- f. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- g. Bidang Bina Usaha dan Pengolahan;

- h. UPTD; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Sekretaris memimpin sekretariat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian.
 - (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian melalui Sekretaris.
 - (4) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

**PERATURAN WALIKOTA DENPASAR NOMOR 45 TAHUN 2023
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH**

STRUKTUR DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN

LAMPIRAN XXI
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 45 TAHUN 2023
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN



2.1.2. Sumber Daya Dinas Pertanian

Untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, pada Tahun 2025 Dinas Pertanian Kota Denpasar didukung oleh 112 orang pegawai terdiri dari :

1. Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) 50 orang yang terdiri dari :
 - Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 41 orang, terdiri dari 27 orang laki-laki dan 14 orang perempuan.
 - Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 46 orang, terdiri dari 29 orang laki-laki dan 17 orang perempuan.
2. Pegawai Administrasi (Honorar) sebanyak 25 orang, terdiri dari 20 orang laki-laki dan 4 orang perempuan.

Data Pegawai Dinas Pertanian berdasar Jenis Kelamin

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) 87 orang				Jumlah Pegawai Kontrak 25 orang	
PNS 41 orang		PPPK 46 orang			
Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
27 orang	14	29 orang	17 orang	20 orang	5 orang

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian Dinas Pertanian Kota Denpasar Tahun 2025 (Bulan Juni)

Sedangkan kualifikasi kompetensi berdasarkan pendidikan dan kepangkatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Data Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan yang ditamatkan dan Golongan serta jenis kelamin Tahun 2025

No.	Jenjang Pendidikan	ASN (Orang)							Tena ga Honorer	Total	Laki-laki	Perempuan
		PNS				P3K						
		Gol. IV	Gol. III	Gol. II	Gol. I	Gol./ Kls IX	Gol./ Kls VII	Gol./ Kls V				
1.	S2	4	2	-	-	1	-	-	-	7	2	5
2.	S1	6	21	-	-	40	-	-	8	75	37	38
3.	D1/D3	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	-
4.	SMA	-	2	5	-	-	-	3	15	25	25	3
5.	SMP	-	-	1	-	-	-	-	1	2	2	-
6.	SD	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Jumlah		10	25	6	-	41	2	3	25	112	65	47
		87										

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian Dinas Pertanian Kota Denpasar Tahun 2025 (Bulan Juni);

Beberapa kelembagaan pendukung yang dimiliki oleh Dinas Pertanian Kota Denpasar adalah :

1. Kantor Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Denpasar Utara di Jalan Gajah Sura Desa Peguyangan Kangin.
2. Kantor Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Denpasar Timur yang berlokasi di Jalan Gunitir Desa Kesiman Kertalangu.
3. Kantor Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Denpasar Selatan, yang berlokasi di Jalan By Pass Ngurah Rai-Suwung Desa Sidakarya.
4. Kantor Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Denpasar Barat yang berlokasi di Jalan Gn. Tangkuban Perahu Desa Padangsembian Klod.
5. Kantor UPTD Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) yang berlokasi di Jalan By Pass Ngurah Rai-Suwung Desa Sidakarya.
6. Kantor UPTD Rumah Potong Hewan Jalan Raya Benoa 133 Sesetan Kecamatan Denpasar Selatan.

2.1.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian

Program-program pembangunan di bidang pertanian diupayakan adalah untuk meningkatkan produksi hasil pertanian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat serta pelestarian sumber daya alam. Sumbangan sektor pertanian dalam pembentukan PDRB Kota Denpasar Tahun 2024 berdasarkan harga konstan menurut lapangan usaha sebesar Rp. 2.083.010.000.000,- (angka sangat sementara berdasarkan publikasi BPS Kota Denpasar) atau sebesar 5,48% dari total PDRB Kota Denpasar sebesar Rp.38.001.220.000.000,-. Kontribusi sektor pertanian terhadap angka PDRB menurun dari Rp.2.227.120.000.000,- (2023) menjadi Rp. 2.083.010.000.000,- (2024) atau menurun sebesar 6,47%. Kontribusi sektor pertanian terhadap angka PDRB Kota Denpasar Tahun 2023 sebesar 6,19% (Rp. 2.227,12 Miliar dari angka PDRB Kota Denpasa Tahun 2023 adalah Rp. 36.004,30 Miliar. Dilihat dari prosentase kontribusi sektor pertanian terhadap angka PDRB Kota Denpasar Tahun 2024 menurun sebesar 0,71%. Artinya baik berdasarkan besaran rupiah maupun prosentase, kontribusi sektor pertanian terhadap angka PDRB Kota Denpasar semakin menurun.

Khusus pada sub sektor tanaman pangan dan hortikultura, dari sasaran luas panen padi Tahun 2024 sebesar 3.266,2 Ha, tercapai 3.041,56 Ha (93,29%), tanaman jagung (jagung manis) dari sasaran luas panen 455 Ha, tercapai 403,60 Ha (88,70%), kedelai dari sasaran luas panen 35 Ha, tercapai 15 Ha (42,86%), dan pada komoditas kacang tanah tidak ada sasaran maupun realisasi panen. Sedangkan sasaran luas panen sayuran sebesar 670,03 Ha, tercapai sebesar 698,23 Ha (102,87%).

Produksi Padi dan Palawija Kota Denpasar Tahun 2020 s/d 2024

Komoditas	Produksi (Ton)				
	2020	2021	2022	2023	2024
1. Padi/Gabah	21.912	25.338	28.236	26.763	24.085
2. Kedelai	3,9	60,61	17,67	3,65	27,45

Data Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Padi dan Palawija Tahun 2023 s/d 2024

No	Komoditi	Luas Panen (Ha)		Produktivitas (Kw/Ha)		Produksi (Ton)		Ket
		2023	2024	2023	2024	2023	2024	
1	Padi	3.265,3	3.041,56	81,96	79,19	26.763	24.085	GKG
2	Kedelai	2	15	18,25	18,30	3,65	27,45	BJ

Ket : GKG (Gabah Kering Giling), BJ (Biji Kering)

Perkembangan produktifitas tanaman padi dari Tahun 2023 ke Tahun 2024 seperti yang disajikan pada tabel di atas, terlihat mempunyai kecenderungan menurun. Hal ini karena pada Tahun 2024 pengairan di wilayah kecamatan Denpasar Utara debit air kecil karena adanya perbaikan jaringan irigasi DAM Tanah Putih. Di wilayah kecamatan Denpasar Selatan dan Denpasar Barat banyak areal sawah terendam banjir karen curah hujan yang sangat tinggi. Walaupun di pihak lain dukungan pemerintah yang penuh, baik pada benih dan pupuk yang bermutu tinggi (pupuk NPK dan Urea Non Subsidi). Sedangkan produktifitas kedelai mengalami sedikit peningkatan yang disebabkan karena jadwal penanaman pada faktor cuaca dan iklim yang tepat.

Perkembangan produksi padi dan palawija (kedelai) di Kota Denpasar dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 mempunyai fluktuasi yang berbeda. Produksi padi cenderung menurun sejak Tahun 2023 yang kemungkinan besar disebabkan menurunnya luas panen sebagai akibat dari menurunnya luas lahan sawah di Kota Denpasar yang sangat signifikan dan tidak sebanding dengan peningkatan capaian produktifitas yang dihasilkan. Produksi kedelai cenderung fluktuatif tergantung luas tanam / panen. Penanaman kedelai oleh petani tergantung situasi, seperti ketersediaan benih, cuaca yang memungkinkan (biasanya bulan Pebruari atau Maret). Sedangkan produktifitas tanaman pangan khususnya padi cenderung meningkat yang kemungkinan disebabkan semakin membaiknya pengetahuan / teknologi petani bercocok tanam padi, disamping dukungan penuh dari pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Pertanian, berupa bantuan benih dan pupuk bermutu tinggi. Produktifitas padi tertinggi dan sangat signifikan peningkatannya terjadi pada Tahun 2020 karena pertama kalinya digelontorkan bantuan pupuk NPK Phonska Plus Non Subsidi terkait penanganan dampak ekonomi terkait pandemi / wabah Covid-19. Sementara untuk komoditi hortikultura yang dikembangkan

di Kota Denpasar adalah sayuran-sayuran (Sayur Ijo / Petsai, Kangkung, Bayam, Semangka, Bawang Merah, Cabai).

Realisasi Luas panen, Produktivitas dan Produksi Hortikultura di Kota Denpasar Tahun 2024

No.	Komoditi	Luas Panen (Ha)	Produktifitas (Kw/Ha)	Produksi (Ton)	Ket
1	Sayur Hijau	151,15	176,45	2.667,07	SS *
2	Semangka	109,55	333,43	3.652,73	SS
3	Kangkung	317,62	152,34	4.838,69	SS
4	Bayam	108	57,62	622,26	SS

*SS = Sayur Segar

Tabel Realisasi Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Buah - Buahan dan Anggrek di Kota Denpasar Tahun 2024

N0	Komoditi	Luas Panen Tanaman Produktif (Phn)	Produktivitas Kw/Ph	Produksi (Ton)
1	Adpokat	273	0,69	18,95
2	Mangga	19.844	0,68	1.345
3	Rambutan	162	0,63	10,22
4	Jeruk Siam	0	0	0
5	Jeruk Besar	564	0,67	38,04
6	Jambu Biji	1.676	0,66	110,07
7	Jambu Air	699	0,41	28,56
8	Pisang	12.899	0,42	541
9	Pepaya	1.629	0,54	87,75
10	Sawo	81	0,89	7,18
11	Nangka	971	0,70	68,16
12	Belimbing	459	0,47	21,56
13	Anggrek	3.925	12 (tangcai/Phn)	47.848 (tangcai)

Data produksi hortikultura pada Tahun 2024 yang terhimpun adalah sayur hijau (petsai), semangka, kangkung, bayam, cabai rawit dan bawang merah. Potensi sayuran terbesar yang ada di Kota Denpasar Tahun 2024 adalah kangkung, semangka dan sayur hijau. Produksi sayur hijau mencapai 2.667 ton dengan tingkat produktifitas mencapai 176,45 Kw/Ha. Produksi ini menurun dibandingkan Tahun 2023 yang mencapai 2.731 ton, walaupun produktifitasnya sedikit meningkat dari 176,08 kw/ha, dengan luas panen juga menurun. Berbeda halnya dengan sayur hijau, produksi kangkung mengalami sedikit peningkatan dan produktifitas juga sedikit meningkat. Komoditas sayuran bayam baik produktifitas maupun produksi meningkat dengan luas panen tetap yaitu 108 hektar. Komoditas semangka, produksinya turun drastis dari 7.887 ton di Tahun 2023 menjadi 3.653 ton di Tahun 2024, yang diakibatkan luas panen dan produktifitas yang turun signifikan dibandingkan tahun sebelumnya (2023) yang diakibatkan faktor cuaca yang kurang mendukung pertumbuhan optimal.

Secara umum, capaian kinerja pelayanan Dinas Pertanian Kota Denpasar dilihat dari Indikator kinerja program kegiatan yang telah dilaksanakan dengan alokasi anggaran dan realisasi penyerapannya dalam periode 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2.7. dan tabel 2.8.

Dari tabel itu terlihat bahwa capaian pelayanan kinerja Dinas Pertanian Kota Denpasar dilihat dari capaian indikator kinerja program kegiatan cenderung mencapai hasil di atas target atau sangat baik.

Tabel 2.1.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Kota Denpasar

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSP K	Target IKK (2020)	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian dan Target Tahun (%)					
					2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Produktifitas padi, palawija dan hortikultura (KW / ha)																			
	- Padi		67,51 kw/ha		67,51 kw/ha	71,27 kw/ha	71,50 kw/ha	71,70 kw/ha	71,90 kw/ha	74,02 kw/ha	77,74 kw/ha	81,96 kw/ha	79,19 kw/ha		109,64	109,08	114,63	110,45		
	- Sayur Hijau		170,06 kw/ha		177,52 kw/ha	177,69 kw/ha	177,87 kw/ha	178,05 kw/ha	178,22 kw/ha	176,23 kw/ha	176,44 kw/ha	176,08 kw/ha	176,45 kw/ha		99,27	99,29	98,99	98,10		
2	Persentase peningkatan / Pengukuhan kelas kelompok tani (%)		14%		14%	10%	10%	10%	10%	14%	13%	9,5%	13,01 %		100	130	95	130,10		

Tabel 2.2.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pertanian Kota Denpasar Tahun 2021-2024

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi pada Tahun					Ratio antara Realisasi & Anggaran Tahun					Rata2 Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Urusan Pemerintahan Pilihan																	
	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	17.132.465.154	16.507.072.572	18.443.894.581	22.371.598.606	26.270.246.082	16.022.233.200	16.164.280.710	15.717.866.555	19.486.565.828	-	93,19	97,52	85,22	87,10	-	11,62	1,90
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA																	
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																	
	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.293.201.295	9.975.623.377	10.526.172.945	12.475.531.950	13.061.068.398	10.373.602.694	9.948.675.214	8.606.932.169	10.475.098.644		91,86	99,73	81,77	83,96	-	4,27	2,25
	Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0		100,00	100,00	100,00	-	-	(100)	0
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah																	
	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /	5.389.466	5.389.466	6.047.284	6.507.000	6.507.000	5.273.000	5.273.600	5.932.500	5.574.700		97,84	97,85	98,10	85,67	-	4,95	4,13

Penerangan Bangunan Kantor																	
Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.100.000	14.000.000	16.120.000	30.068.000	9.068.000	10.000.000	13.910.000	16.120.000	29.000.500		99,01	99,36	100,0 0	96,45	-	17,51	0,85
Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	267.346.568	342.626.568	360.733.640	403.766.000	394.336.000	266.054.250	342.141.941	349.290.347	305.657.900		99,52	99,86	96,83	75,70	-	10,76	6,17
Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30.826.750	30.912.750	34.559.944	43.680.050	57.490.000	30.826.750	30.912.750	34.116.500	40.937.550		100,0 0	100,0 0	98,72	93,72	-	17,52	2,11
Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	12.420.000	12.420.000	10.620.000	10.080.000	10.800.000	10.894.800	10.894.800	9.540.000	10.080.000		87,72	87,72	89,83	100,0 0	-	-3,11	4,58
Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	34.487.000	141.929.000	86.772.000	64.480.000	0	11.395.000	103.273.768	52.019.112		-	33,04	72,76	59,95	-	61,75	34,20
Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																	
Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.000.000	0	50.568.375	480.825.000	0	7.000.000	0	45.950.000	414895920, 8		100,0 0	-	90,87	86,29	-	162,71	1,68
Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	

	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	61.992.800	63.674.776	66.500.592	103.578.000	135.287.400	60.167.700	61.408.350	66.333.896	89.365.400		97,06	96,44	98,25	86,28	-	23,38	3,65
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	242.400.000	262.200.000	285.600.000	330.000.000	360.000.000	168.276.611	238.223.886	269.672.137	297.037.993		69,42	90,86	94,42	90,01	-	10,43	10,04
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.010.241.568	2.020.346.376	2.116.767.712	2.625.457.716	1.876.835.364	1.979.565.884	1.922.729.177	1.997.853.443	2.503.029.679		98,47	95,17	94,29	95,54	-	0,19	1,06
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	332.720.000	333.262.000	411.130.000	418.963.000	389.013.000	323.204.480	327.620.680	396.941.780	381.668.100		97,14	98,31	96,55	91,10	-	4,57	2,08
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	415.000.000	250.000.000	274.920.000	324.800.000	0	400.996.000	248.705.580	271.804.742		-	96,62	99,48	98,87	-	-2,91	0,78
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	52.600.000	86.050.000	64.480.000	76.020.000	76.080.000	52.172.000	86.753.000	64.158.000	67.659.000		98,81	99,65	99,50	89,00	-	13,97	3,28
II.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN																	

	SARANA PERTANIAN																	
	Kegiatan : Pengawasan penggunaan sarana pertanian																	
	Sub Kegiatan : Pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas , teknologi dan spesifik lokasi	658.500.000	625.059.000	353.547.283	743.138.000	476.382.000	631.316.400	598.264.000	324.037.218	597.015.154		95,87	95,71	91,65	80,34	-	6,45	5,58
	Sub Kegiatan : Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	0	737.455.750	622.821.968	530.010.500	638.410.500	0	661.960.876	572.600.304	456.231.000		-	92,47	91,94	86,08	-	-2,50	2,32
	Kegiatan : Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota																	
	Sub Kegiatan : Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	299.900.000	261.784.400	14.242.402	298.162.500	289.950.000	298.424.000	254.441.240	13.499.357	285.432.000		99,51	97,19	94,78	95,73	-	470,87	1,27
III.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGA N PRA SARANA PERTANIAN																	
	Kegiatan : Pengembangan Prasarana Pertanian																	

	Sub Kegiatan : Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2 B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B	280.030.000	0	0	0	0	194.530.000	0	0	0	0	69,47	-	-	-	100,00	(100)	0
	Kegiatan : Pembangunan Prasarana Pertanian																	
	Sub Kegiatan : Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	409.000.000	0	1.506.231,47	578.605.500	4.799.742,500	409.000.000	0	1.180.609,190	567.169.148		100,00	-	78,28	98,02	-	141,97	25,23
	Sub Kegiatan : Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	0	0	0	617.080.000	705.945.000				606.130.770		-	-	-	98,23	-	14,40	100,00
	Sub Kegiatan : Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	374.359.372	573.936.690	747.223.698	981.807.000	841.457.000	372.967.772	564.332.790	662.631.573	876.552.010		95,63	98,33	88,71	89,28	-	25,15	3,48
	Sub Kegiatan : Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana Pendukungnya	343.631.000	0	0	0	0	335.352.000	0	0	0		97,53	-	-	-	-	-100,00	0
IV	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER																	

Kegiatan : Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota																	
Sub Kegiatan : Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	370.006.335	458.031.348	488.404.998	548.803.045	610.125.320	363.404.859	415.475.640	389.482.937	515.833.000		98,22	90,71	75,75	93,99	-	22,60	0,62
Kegiatan : Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota																	
Sub Kegiatan : Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	0	26.733.216	45.670.920	51.499.000	94.032.000	0	25.112.625	42.267.242	45.907.184		-	93,94	92,55	89,14	-	41,55	2,58
Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota																	
Sub Kegiatan : Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	0	0	0	59.324.042	83.173.500	0	0	0	43.258.821		-	-	-	72,92	-	40,20	50,00

V.	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULAN GAN BENCANA PERTANIAN																	
	Kegiatan : Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota																	
	Sub Kegiatan : Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	66.400.000	145.769.898	142.158.006	153.985.000	167.216.000	66.400.000	145.413.500	141.050.093	150.593.000		100,0	99,76	99,22	97,80	-	33,49	0,74
VI	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN																	
	Kegiatan : Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian																	
	Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	41.000.000	62.946.915	103.999.495	349.775.800	437.184.000	40.800.000	60.263.175	103.321.279	305.955.000		99,51	95,77	99,35	87,47	-	95,02	3,99
	Sub Kegiatan : Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	20.000.000	16.353.044	71.365.242	92.639.500	69.660.000	20.000.000	15.878.466	71.347.242	92.639.500		100,	97,10	99,97	100,	-	80,79	0,03
	Sub Kegiatan : Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian	0	0	0	0	91.200.000	0	0	0	0							100,00	0,00

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Pertanian Kota Denpasar Tahun 2024**

N O.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI (%)
1	2	3	4	5
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.367.168.716	14.943.849.241	
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.476.531.950	10.475.098.644	
	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.476.531.950	10.475.098.644	83,96
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	580.873.050	443.269.762	
	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.507.000	5.574.700	85,67
	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.068.000	29.000.500	96,45
	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	403.766.000	305.657.900	75,70
	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	43.680.050	40.937.550	93,72
	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	10.080.000	10.080.000	100,00
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	86.772.000	52.019.112	59,95
	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	480.825.000	414.895.921	
	Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	480.825.000	414.895.920,80	86,29
	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.059.035.716	2.889.433.072	
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	103.578.000	89.365.400	86,28
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	330.000.000	297.037.993	90,01
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.625.457.716	2.503.029.679	95,34
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	769.903.000	721.151.842	

	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	418.963.000	381.688.100	91,10
	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	274.920.000	271.804.742	98,87
II.	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	76.020.000	67.659.000	89,00
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.571.311.000	1.338.678.154	
	Kegiatan : Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	1.273.148.500	1.053.246.154	
	Sub Kegiatan : Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	743.138.000	597.015.154	80,34
	Sub Kegiatan : Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	530.010.500	456.231.000	86,08
	Kegiatan : Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	298.162.500	285.432.000	
III.	Sub Kegiatan : Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	298.162.500	285.432.000	95,73
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	2.177.492.500	2.049.851.928	
	Kegiatan : Pembangunan Prasarana Pertanian	2.177.492.500	2.049.851.928	
	Sub Kegiatan : Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	578.605.500	567.169.148,29	98,02
	Sub Kegiatan : Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	617.080.000	606.130.770	98,23
	Sub Kegiatan : Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	981.807.000	876.552.010	89,28
IV.	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	659.626.090	604.999.005	

	Kegiatan : Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	548.803.048	515.833.000	
	Sub Kegiatan : Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	548.803.048	515.833.000	93,99
	Kegiatan : Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	51.499.000	45.907.184	
	Sub Kegiatan : Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	51.499.000	45.907.184	89,14
	Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	59.324.042	43.258.821	
	Sub Kegiatan : Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	59.324.042	43.258.821	72,92
V.	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	153.985.000	150.593.000	
	Kegiatan : Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	153.985.000	150.593.000	
	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	153.985.000	150.593.000	97,80
VI.	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	442.415.300	398.594.500	
	Kegiatan : Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	442.415.300	398.594.500	
	Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	349.775.800	305.955.000	87,47
	Sub Kegiatan : Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	92.639.500	92.639.500	100,00
	Jumlah	22.371.998.606	19.486.565.828	87,10

Dari Tabel di atas terlihat bahwa program/kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pertanian Tahun 2024 sudah mengacu pada Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan sudah

diperbaharui beberapa kali, yang terupdate adalah berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Terlihat bahwa nomenklatur baru itu terbagi menjadi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang berbeda dengan periode Renstra 2017-2021.

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan Dinas Pertanian

Kelompok sasaran layanan Dinas Pertanian dalam melaksanakan program pembangunan di bidang pertanian adalah masyarakat kelompok tani / ternak. Jumlah kelompok tani / ternak yang ada dan terdata dalam aplikasi SIMLUHTAN (Sistim Penyuluhan Pertanian) Kementerian Pertanian Tahun 2024 berjumlah 123 kelompok / Gapoktan, terinci seperti tabel di bawah ini.

Data Nama Kelompok Tani / Ternak Kota Denpasar Tahun 2024

No	Kec.	Nama Desa	Nama Kelompok Tani
1	2	3	4
1	Denpasar Barat	Desa Padangsambian Klod	1. Subak Banyukuning 2. Subak Tegalbuah 3. Subak Tegallantang 4. Klp Pekarangan Pangan Lestari PELANGI 5. Ulun Tani
		Desa Pemecutan Klod	1. Subak Lange 2. Subak Margaya 3. Subak Semila 4. KWT Sandat 5. Brigade Alsintan Pangan Sari
		Desa Tegal Kertha	1. Purnamasari
		Ds. Tegal Harum	1. KWT Boga Harum
		Padangsambian Kaja	1. Subak Pagutan 2. Subak Serogsogan 3. Kelompok Tanaman Hias Aquaponik 4. Kelompok Ternsk Paras Paros 5. Kelompok Ternak Sedana Sari 6. Pangan Lestari Sari Amertha 7. KWT Pandan Sari

Jumlah Kelompok Tani di Denpasar Barat			19 Kelompok
2	Denpasar Selatan	Desa Pemogan	1. Subak Cuculan 2. Subak Kapaon 3. Sido Dadi 4. Sido Mulyo 5. UPJA Subak Kapaon 6. Sapi Bali Lestari
		Kelurahan Pedungan	1. Subak Kerdung
		Sanur Kaja	1. Subak Sanur 2. KWT Kalpataru
		Sanur kauh	1. Subak Intaran Barat 2. Subak Intaran Timur 3. Kelompok Camplung Sar 4. Kelompok Hita Darma Pertiwi 5. Klp. Anggrek Batur Sari
		Sanur	1. KWT Purnama Lestari
		Desa Sidakarya	1. Taru Mesari 2. Subak Sidakarya 3. Kelompok Mekar Sari 4. KWT Karya Pangan Sari
		Desa Renon	1. Subak Renon
		Kelurahan Panjer	1. Subak Panjer 2. Kelompok Rare Angon 3. Kelompok Teratai
		Kelurahan Sesetan	1. Subak Sesetan 2. Kelompok Ternak Kresek 3. Klp Seba Sari Buaji
Jumlah Kelompok di Denpasar Selatan			26 Kelompok
3	Denpasar Timur	Dangin Puri Klod	1. Subak Yang Batu
		Desa Sumerta Klod	1. Subak Kedaton 2. Empelan Terbin 3. Kelompok Tani Sejati 4. Flora Bali
		Kelurahan Kesiman	1. Subak Buaji Munduk Buaji/Pucuk Sedana 2. Subak Buaji Munduk Kejuron/Tri Laksana 3. Subak Buaji Munduk Padang Gambuh 4. Subak Buaji Munduk Paksala 5. Sedana Bakti Pertiwi 6. Kesuma Jati 7. UPJA Sari Uma
		Desa Kesiman Kertalangu	1. Subak Biaung 2. Subak Padanggalak Munduk Batu Aji 3. Subak Padanggalak Munduk Dauh

			<p>Biaung</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Subak Padanggalak Munduk Delundung 5. Subak Padanggalak Munduk Gendang 6. Subak Padanggalak Munduk Kertasari 7. Subak Padanggalak Munduk Pasekan 8. Subak Padanggalak Munduk Tangtu 9. Klp Ternak Lunas Lanus 10. Subak Delod Sema
		Kelurahan Penatih	<ol style="list-style-type: none"> 1. Subak Anggabaya 2. Subak Paang 3. Subak Saba 4. Subak Umadesa 5. Subak Umalayu 6. Brigade Asintan Sri Nanda 7. UPJA Made Ayu 8. KWT Ratna Sari 9. KWT Taru Boga 10. Klp Tani Pangan Sejahtera Sarwa Prani 11. Kelompok Tanaman Hias Trenggana Plant 12. Kelompok Ternak Mesari
		Desa Penatih Dangin Puri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Subak Pohmanis 2. Subak Taman 3. Subak Temaga Munduk Kubuan Kangin / Dwi Tunggal 4. Subak Temaga Munduk Kubuan Kauh / Wana Mekarsari 5. Subak Temaga Munduk Kupa Gunung 6. Subak Temaga Munduk Ngajeng 7. Subak Temaga Munduk Sengguan 8. Subak Temaga Munduk Temaga Conto 9. Subak Temaga Munduk Pengiyu 10. Klp Tani Pandan harum 11. Klp Karang Abian
Jumlah Kelompok Tani di Denpasar Timur			45 Kelompok
4	Denpasar Utara	Desa Dangin Puri Kangin	1. Subak Peraupan Barat
		Desa Dangin Puri Kaja	1. Kelompok Tani Karang Garden
		Kelurahan Tonja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kelompok Kebun Berdaya Krama 2. Kelompok Kebun Berdaya Pemuda 3. Kelompok Kebun Berdaya Sari Dewi 4. Kelompok Kebun Kampung Hijau
		Kelurahan Peguyangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Subak Sembung 2. Sedana Lestari 3. Sembung Sari 4. KWT Kamboja 5. Brigade Umawani

		Kelurahan Ubung	1. KWT Jelita
		Desa Ubung Kaja	1. Subak Petangan 2. Subak Pakel II 3. Agro Pertiwi 4. Kelompok Ternak Jago Danas Binoh Farm 5. Kelompok Ternak Babi Kendedes 6. Subak Ubung
		Desa Peguyangan Kaja	1. Subak Dalem 2. Subak Pakel I 3. Bija Utama 4. Jalak Putih 5. Karang Pertiwi 6. Satwa Wiguna
		Desa Peguyangan Kangin	1. Subak Kedua 2. Subak Lungatad 3. Kelompok Tani Ternak Suka Mandiri 4. Kelompok Pangan Raya 5. KWT Sumber Rejeki 6. KWT Pangan Sari 7. Kelompok Ternak Sumber Rejeki 8. UPJA Tani Lestari 9. Kelompok Ternak Sari Merta
Jumlah Kelompok Tani di Denpasar Utara			33 Kelompok

2.1.5 Mitra Dinas Pertanian dalam Pemberian Pelayanan

Dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat, Dinas Pertanian memiliki beberapa mitra yang mendukung tercapainya kinerja dinas, seperti tabel di bawah ini.

Mitra Pelayanan Dinas Pertanian

No.	Mitra Pelayanan	Bidang Urusan	Keterangan
1	Yayasan Bawa	Kontrol Populasi Hewan Penular Rabies (Sterilisasi)	
2	Yayasan Seva Buana	Kontrol Populasi Hewan Penular Rabies (Sterilisasi)	
3	PDHI (Persatuan Dokter Hewan) Cabang Bali	Pelayanan Kesehatan Hewan dan Vaksinasi	
4	PKH (Fakultas Kedokteran Hewan) UNUD	Pemeriksaan Kesehatan Ternak dan Daging pada Hari Raya Idul Adha	

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis

Saat ini mata pencaharian sebagai petani kurang diminati oleh generasi muda, terlihat pada struktur usia petani di Kota Denpasar, sebagian besar berusia di atas 50 tahun. Salah satu penyebabnya adalah pendapatan petani yang tidak menentu dan cenderung rendah, disamping kepemilikan lahan yang sangat terbatas di Kota Denpasar. Pendapatan petani yang rendah merupakan isu yang kompleks dan berdampak luas, terutama di negara-negara berkembang.

Beberapa penyebab pendapatan petani rendah :

1. Harga Komoditas yang Tidak Stabil
 - o Harga jual hasil pertanian sering kali fluktuatif dan ditentukan oleh pasar, sementara biaya produksi relatif tetap atau meningkat.
 - o Petani sering menjadi pihak yang paling lemah dalam rantai distribusi, sehingga mendapatkan margin keuntungan yang kecil.
2. Keterbatasan Akses Terhadap Pasar
 - o Banyak petani hanya menjual produk mereka kepada tengkulak atau pasar lokal dengan harga rendah karena tidak memiliki akses langsung ke pasar yang lebih luas.
3. Minimnya Modal dan Akses Kredit
 - o Petani kecil sering kesulitan mendapatkan pinjaman atau pembiayaan karena tidak memiliki jaminan atau catatan keuangan yang memadai.
 - o Akibatnya, mereka tidak bisa membeli pupuk, benih unggul, atau peralatan pertanian modern.
4. Produktivitas yang Rendah
 - o Penggunaan teknologi tradisional, kurangnya pelatihan, dan keterbatasan sumber daya menyebabkan produktivitas lahan rendah.
5. Ketergantungan pada Musim dan Iklim
 - o Sebagian besar petani masih bergantung pada curah hujan dan iklim, sehingga gagal panen karena cuaca ekstrem sangat berdampak pada pendapatan.
6. Sistem Tata Niaga yang Tidak Adil
 - o Panjangnya rantai distribusi dari petani ke konsumen menyebabkan keuntungan besar dinikmati oleh perantara, bukan petani.

Dampak yang ditimbulkan oleh pendapatan petani yang rendah, antarlain :
Kemiskinan di Perdesaan, pendapatan yang tidak mencukupi membuat petani

dan keluarganya tetap berada dalam lingkaran kemiskinan; Urbanisasi dan Alih Profesi, banyak generasi muda enggan menjadi petani dan memilih migrasi ke kota, menyebabkan regenerasi petani terganggu; Kekurangan Pangan, jika petani tidak mendapat insentif yang cukup, mereka bisa beralih ke komoditas non-pangan atau menghentikan usaha taninya, yang bisa berdampak pada ketahanan pangan nasional; Kerusakan Lingkungan, untuk menutupi kekurangan pendapatan, sebagian petani bisa melakukan eksploitasi lahan secara berlebihan yang berdampak pada kerusakan ekosistem.

Permasalahan dan isu strategis pembangunan pertanian Kota Denpasar dapat diidentifikasi berdasarkan beberapa aspek :

* Permasalahan Internal:

- Keterbatasan lahan pertanian dan fragmentasi lahan
- Keterbatasan sumber daya manusia dan kemampuan petani
- Penggunaan teknologi pertanian yang masih rendah

* Permasalahan Eksternal:

- Perubahan iklim dan cuaca yang tidak menentu
- Fluktuasi harga input dan output pertanian
- Persaingan dengan produk pertanian dari daerah lain

* Isu Strategis:

- Meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian
- Mengembangkan pertanian berkelanjutan dan ramah lingkungan
- Meningkatkan akses petani ke pasar dan teknologi

Dengan demikian, permasalahan dan isu strategis pembangunan pertanian Kota Denpasar perlu diatasi melalui strategi yang tepat, seperti pengembangan teknologi pertanian, peningkatan kemampuan petani, dan pengembangan pasar pertanian.

Beberapa solusi potensial yang dapat dilaksanakan untuk menanggulangnya :

1. Subsidi dan Perlindungan Harga

- o Pemerintah bisa memberikan subsidi input pertanian dan menetapkan harga dasar (floor price) agar petani tetap mendapat keuntungan minimum.

2. Penguatan Koperasi dan Akses Pasar

- o Koperasi tani dapat memperkuat posisi tawar petani, membantu pemasaran, dan memberi akses terhadap input pertanian dengan harga lebih murah.
- 3. Pelatihan dan Penyuluhan
 - o Peningkatan kapasitas petani dalam budidaya, manajemen keuangan, dan pemasaran.
- 4. Diversifikasi Usaha
 - o Mendorong petani untuk melakukan diversifikasi usaha (misalnya, peternakan, agrowisata, atau usaha olahan) agar tidak hanya mengandalkan hasil pertanian utama.
- 5. Digitalisasi dan Teknologi Pertanian
 - o Pemanfaatan teknologi (irigasi pintar, aplikasi pertanian, e-commerce) dapat meningkatkan efisiensi dan membuka akses ke pasar yang lebih

Jika kamu membutuhkan contoh kasus dari daerah tertentu atau ingin mengembangkan ini dalam bentuk esai atau artikel, saya bisa bantu lanjutkan.

Tabel 2.3. Isu Strategis Dinas Pertanian

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Dinas Pertanian	Permasalahan Dinas Pertanian	Isu KLHS yang Relevan dengan Dinas Pertanian	Isu Lingkungan Strategis yang Relevan dengan Dinas Pertanian			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
		<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan produktivitas tenaga kerja sektor pertanian • Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan • Dukungan peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat • Bantuan alat dan mesin pertanian • Bantuan penyediaan benih 	<ul style="list-style-type: none"> - Perubahan Iklim: Peningkatan suhu global, cuaca tidak menentu, dan kekeringan dapat membahayakan produksi pertanian. - Degradasi Sumber Daya Alam: Penggunaan lahan yang tidak berkelanjutan dan degradasi sumber daya alam dapat menurunkan produktivitas dan mutu produk pertanian. - Alih Fungsi Lahan Pertanian: dapat mengancam ketahanan pangan dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan produktivitas sektor pertanian • Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan 	<ul style="list-style-type: none"> - Perubahan Iklim: Peningkatan suhu global dan cuaca tidak menentu dapat membahayakan produksi pertanian. - Degradasi Sumber Daya Alam: degradasi sumber daya alam dapat menurunkan produktivitas dan mutu produk pertanian. - Alih Fungsi Lahan Pertanian: Konversi lahan dapat mengancam ketahanan pangan dan 	

			meningkatkan kemiskinan. - Kekurangan Pupuk dan Nutrisi: Petani perlu penggunaan pupuk organik. - Penyakit dan Hama: Petani perlu mencari cara alternatif untuk melindungi pertaniannya seperti metode pengendalian hayati dan rotasi tanaman		meningkatkan kemiskinan. - Ketersediaan Air: Persaingan kebutuhan antar sektor, dan kerusakan pada infrastruktur pendukungnya dapat membatasi ketersediaan air untuk pertanian	
--	--	--	---	--	--	--

Terkait kepemilikan lahan yang sangat kecil, rincian luas lahan per kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Luas Lahan di Kota Denpasar dirinci per kecamatan (Ha) Tahun 2024

Kecamatan	Lahan Sawah	Lahan Pertanian bukan sawah	Lahan bukan Pertanian	Jumlah (Ha)
1. Denpasar Utara	526	83	2.060,31	2.669,31
2. Denpasar Timur	548	161	1.884,38	2.593,38
3. Denpasar Selatan	447	263	4.279,02	4.989,02
4. Denpasar Barat	137	0	2.209,40	2.346,40
Kota Denpasar	1.658	507	10.433,11	12.598,11

Melihat permasalahan yang dihadapi, maka perlu dicarikan solusi terbaik untuk mengatasi segala tantangan / hambatan yang dapat mengancam keberlanjutan sektor pertanian yang sejatinya adalah warisan budaya leluhur yang patut dipertahankan dan dilestarikan sesuai dengan kondisi yang ada saat ini. Dinas Pertanian akan memanfaatkan semua potensi yang dimiliki untuk mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan, tentunya dengan kerjasama yang baik antara segenap jajaran perangkat daerah dengan pemangku kepentingan yang peduli dengan pertanian di Kota Denpasar.

Urban farming adalah salah satu solusi sistem pertanian di kota, karena saat ini terjadi penyempitan lahan akibat pembangunan di perkotaan. Tujuan utama kegiatan pertanian perkotaan adalah untuk menjaga ketahanan pangan dari lingkup

terkecil yaitu keluarga. Banyak pilihan kegiatan *urban farming*, dapat dilakukan dalam banyak bentuk, antara lain : penerapan budidaya microgreens, Penerapan Hidroponik (budidaya pertanian berbasis air), aeroponik (budidaya pertanian berbasis udara), vertikultur (budi daya pertanian yang dilakukan dengan menyusun tanaman secara bertingkat dari bawah ke atas). Pemanfaatan lahan terbatas, penerapan IFS dan penerapan pertanian vertical dalam ruangan (*indoor vertical farms*). Memanfaatkan perkarangan rumah warga dan lebih difokuskan pada tanaman-tanaman yang sering dikonsumsi oleh keluarga dan mudah untuk dibuat dalam bercocok tanam.

Keberlanjutan pertanian menjadi tantangan dalam pembangunan pertanian ke depan, dalam pengembangan *Urban Farming* di Kawasan perkotaan. Pertumbuhan penduduk yang pesat dan peningkatan kebutuhan pangan masyarakat menjadikan *Urban Farming* sebagai salah satu solusi terbaik dalam keberlanjutan pertanian. Berdasarkan kajian yang dilakukan keberlanjutan pertanian didasarkan pada ketersediaan sumberdaya alam, sumber daya manusia dan lingkungan. *Urban farming* berperan penting dalam system system produksi pertanian dan menjaga kualitas lingkungan hidup, peningkatan pengetahuan masyarakat dan pemanfaatan lahan kosong, sehingga terciptanya keseimbangan, peningkatan kualitas hidup dan peningkatan perekonomian.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman di dalam pelaksanaan kegiatan yang menggunakan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2021. Beberapa pengertian dalam RTRW yang terkait dengan pembangunan pertanian adalah :

1. Kawasan Pertanian adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pertanian dalam arti luas yang terdiri atas kawasan budidaya tanaman pangan, kawasan budidaya hortikultura, kawasan budidaya perkebunan dan budidaya peternakan.
2. Kawasan Tanaman Pangan adalah kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.

3. Kawasan Hortikultura adalah kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
4. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan upaya untuk mencari terobosan dan memastikan bahwa pada tahap awal penyusunan kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan berkelanjutan sudah dipertimbangkan. KLHS bermanfaat untuk menjamin bahwa setiap kebijakan, rencana dan/atau program mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan oleh rencana dan/atau program terhadap lingkungan hidup.

Aspek Kajian Lingkungan Hidup Dinas Pertanian Kota Denpasar

No	Hasil KLHS Terkait Tugas dan Fungsi PD	Permasalahan Pelayanan PD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Alih fungsi lahan	Alih fungsi lahan yang tinggi untuk usaha, jasa dan pemukiman	Harga tanah yang mahal, kepemilikan lahan yang sempit	Perda tentang wilayah jalur hijau, takut kehilangan mata pencarian
2	Penggunaan Pestisida di tingkat petani masih tinggi	Peningkatan hama dan penyakit tanaman pertanian, kerusakan lingkungan dan kontaminasi zat beracun pada hasil pertanian	Perubahan iklim, ketidaktahuan petani, ketidakseimbangan lingkungan	Pengembangan predator alami, peraturan pengurangan pemakaian pestisida
3	Debit air untuk pengairan sawah menurun	Penurunan debit air karena berbagai faktor	Perubahan iklim, peningkatan populasi, pemakaian air untuk konsumsi dan industry	Organisasi subak, penurunan jumlah lahan pertanian
4	Kualitas SDM pertanian masih rendah	Petani adalah pilihan profesi yang tidak	Minat menjadi petani kecil, tingkat	Pertanian sebagai tulang

		diminati, program pelatihan dan perbaikan kualitas SDM belum memadai	pendidikan petani rendah	punggung perekonomian
5	Kurangnya minat generasi muda dalam bidang pertanian	Petani adalah pilihan profesi yang kurang diminati	Lapangan kerja lain menjanjikan pendapatan yang lebih besar dan pasti, harga produk pertanian murah	Ancaman krisis pangan
6	Menurunnya tingkat kesuburan tanah	Penurunan kuantitas dan kualitas panen karena berkurangnya kesuburan tanah	Pola tanam salah, pemakaian pupuk kimia terus menerus	Rotasi tanaman, perbaikan sistem irigasi
7	Meningkatnya serangan OPT (Organisme Pengganggu Tanaman)	Penggunaan pestisida dan insektisida yang tinggi	Perubahan iklim, ketidaktahuan petani, keseimbangan lingkungan	Pemakaian predator alami, rotasi tanaman
8	Infrastruktur pertanian masih kurang (jalan usaha tani)	Akses jalan di daerah pertanian dan pedesaan perlu diperbaiki	Alokasi anggaran yang kecil, daerah terpencil	Sektor pertanian modern dapat memberikan hasil yang lebih baik

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan

Tujuan harus konsisten dengan tugas pokok dan fungsi organisasi yang menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan tujuan pokok dan fungsi. Sedangkan sasaran itu sendiri merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lebih pendek (1 tahun) melalui tindakan yang memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Visi Kota Denpasar dalam RPJMD Periode 2025-2029 adalah *Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju dengan Berlandaskan Nilai-nilai Nangun Sat Kerthi Loka Bali*. Visi yang ditetapkan tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 tahun 2025 tanggal 20 Agustus 2025 tentang RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2029, dengan 5 Misi yaitu :

1. Meningkatkan Kemakmuran Masyarakat Kota Denpasar melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Pendapatan Masyarakat yang Berkeadilan.
2. Menjaga Stabilitas Keamanan dengan Terkendalinya Kamtibmas, Ketahanan Pangan, dan Kesiapsiagaan Bencana.
3. Kejujuran dan Spirit Sewakadarma sebagai Penguat Reformasi Birokrasi menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance).
4. Unggul dalam Kualitas SDM, Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Menuju Keseimbangan Pembangunan Berbasis Tri Hita Karana.
5. Penguatan Jati Diri dan Pemberdayaan Masyarakat Berlandaskan Kebudayaan Bali.

Dalam pencapaian Visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih, Dinas Pertanian Kota Denpasar mendukung / melaksanakan 1 (satu) misi dari 5 (lima) misi yang ada yaitu misi yang ke 2 (dua) yaitu “Menjaga Stabilitas Keamanan dengan Terkendalinya Kamtibmas, Ketahanan Pangan, dan Kesiapsiagaan Bencana”.

Misi ke-2 ini mengampu 3 sasaran yaitu :

- a. Meningkatkan pengendalian terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Mewujudkan ketahanan pangan.
- c. Meningkatkan kesiapsiagaan bencana.

Jadi **tujuan Dinas Pertanian** adalah *sasaran yang ke-2 pada misi ke-2* yaitu : ***Mewujudkan Ketahanan Pangan***, dengan *sasaran Meningkatnya Produksi Pertanian*.

3.2. Sasaran

Sasaran walikota dibreakdown menjadi tujuan perangkat daerah, dimana Dinas Pertanian masuk dalam pencapaian *sasaran yang ke-2 pada misi ke-2* yaitu : ***Mewujudkan Ketahanan Pangan*** sebagai tujuan Dinas, dengan *sasaran Meningkatnya Produksi Pertanian*.

Jadi sasaran Dinas Pertanian adalah *Meningkatnya Produksi Pertanian*, dengan indikator :

1. ***Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura***
2. ***Produksi Daging***

3.3. Strategi Dinas Pertanian dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran

Strategi merupakan cara untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pemilihan strategi Dinas Pertanian Kota Denpasar melalui prioritas program dan kegiatan yang dilakukan secara partisipatif. Dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi pencapaian yang akan ditempuh sesuai yang tertuang dalam RPJMD Kota Denpasar Periode Tahun 2025-2029 adalah Meningkatkan Ketersediaan dan Penguatan Cadangan Pangan yang Beragam dengan cara meningkatkan produksi pertanian.

Strategi yang dilakukan adalah :

1. Sub Sistem Hulu :
 - Peningkatan Index Pertanaman (IP)
 - Peningkatan Jalan Usaha Tani
 - Peningkatan Jaringan Irigasi Usaha Tani
2. Sub Sistem Budidaya
 - Mengurangi biaya produksi (penggunaan alat mesin pertanian presisi)
 - Pengendalian serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)

3. Sub Sistem Hilir
 - Penguatana akses pasar dan permodalan
 - Penanganan Pasca Panen
4. Sub Sistem Penunjang
 - Perlindungan petani (BPJS Ketenagakerjaan)
 - Perlindungan lahan (Asuransi usaha tani padi dan ternak)
 - Peningkatan sumber daya manusia pertanian

3.4. Arah Kebijakan

Sesuai dengan sasaran pembangunan pertanian lima tahun kedepan, yang masuk dalam Misi II sasaran ke-2 yaitu *mewujudkan ketahanan pangan*, dengan indikator meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap pembentukan PDRB Kota Denpasar. Untuk mencapai kondisi ini, sasaran Dinas Pertanian adalah meningkatnya produksi pertanian, yang dalam hal ini mempunyai *strategi mengoptimalkan upaya pengelolaan pertanian yang berkelanjutan*, maka arah kebijakan yang akan ditempuh sesuai yang tertuang dalam RPJMD Kota Denpasar Periode Tahun 2025-2029 adalah :

1. Memperbaiki dan membangun infrastruktur pertanian
2. Mendorong pengembangan usaha alat mesin pertanian
3. Meningkatkan kapasitas / pembinaan petani
4. Mendorong teknologi / diversifikasi pertanian
5. Pengembangan sumber daya alam pertanian berkelanjutan dan ramah lingkungan
6. Membangun kerjasama dan kemitraan dengan stakeholder, seperti petani, pemerintah daerah dan juga swasta
7. Meningkatkan pengolahan serta akses pemasaran produk pertanian

Tabel 3.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI : Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju			
MISI ke 2 : Menjaga Stabilitas Keamanan dengan Terkendalinya Kamtibmas, Ketahanan Pangan, dan Kesiapsiagaan Bencana			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan ketahanan pangan	1. Meningkatnya produksi pertanian	<ol style="list-style-type: none"> Sub Sistem Hulu : <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Index Pertanaman (IP) Peningkatan Jalan Usaha Tani Peningkatan Jaringan Irigasi Usaha Tani Sub Sistem Budidaya <ul style="list-style-type: none"> Mengurangi biaya produksi (penggunaan alat mesin pertanian presisi) Pengendalian serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Sub Sistem Hilir <ul style="list-style-type: none"> Penguatana akses pasar dan permodalan Penanganan Pasca Panen Sub Sistem Penunjang <ul style="list-style-type: none"> Perlindungan petani (BPJS Ketenagakerjaan) Perlindungan lahan (Asuransi usaha tani padi dan ternak) Peningkatan sumber daya manusia pertanian 	<ol style="list-style-type: none"> Memperbaiki dan membangun infrastruktur pertanian Mendorong pengembangan usaha alat mesin pertanian Meningkatkan kapasitas / pembinaan petani Mendorong teknologi dan diversifikasi pertanian Pengembangan sumber daya alam pertanian berkelanjutan dan ramah lingkungan Membangun kerjasama dan kemitraan dengan stakeholder, seperti petani, pemerintah daerah dan juga swasta Meningkatkan pengolahan serta akses pemasaran produk pertanian

Sasaran serta indikator sasaran beserta target selama 5 tahun periode Renstra dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 3.2. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pertanian

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun				
				2026	2027	2028	2029	2030
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Mewujudkan Ketahanan Pangan	Meningkatnya Produksi Pertanian	- Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	39.485,28 ton	39.585,93 ton	39.592,19 ton	39.601,64 ton	39.609,59 ton
			- Produksi Daging	434,39 ton	438,74 ton	443,56 ton	448,89 ton	454,72 ton

Tahapan pembangunan terkait prioritas pembangunan tahunan dapat dilihat dari beberapa aspek : yaitu Tahapan Pembangunan Jangka Menengah dan tahapan pembangunan jangka menengah pertama difokuskan pada penguatan fondasi transformasi untuk mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 akan menjadi dasar transformasi untuk membawa Indonesia menuju tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi.

Sedangkan Prioritas Pembangunan Tahunan di Indonesia dapat dilihat dari tiga arah kebijakan prioritas pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025, yaitu:

- SDM Berkualitas : Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa.
- Infrastruktur Berkualitas : Peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN, hingga reformasi pengelolaan sampah.
- Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan : Menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan.

Perencanaan pembangunan daerah harus mencakup tiga inti nilai, yaitu :

- Ketahanan : Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok untuk mempertahankan hidup.
- Harga Diri : Pembangunan haruslah memanusiakan orang.
- Kebebasan : Kebebasan bagi setiap individu suatu negara untuk berpikir, berkembang, berperilaku, dan berusaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Dengan memahami tahapan dan prioritas pembangunan tahunan, pemerintah dapat menyusun rencana kerja yang efektif untuk mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan.

Tabel 3.3. Penahapan Renstra Dinas Pertanian

MISI 2	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
1	2	3	4	5	6
Menjaga Stabilitas Keamanan dengan Terkendalinya Kamtibmas, Ketahanan Pangan, dan Kesiapsiagaan Bencana	Penguatan upaya peningkatan produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura serta peningkatan produksi daging	Penguatan upaya peningkatan produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura serta peningkatan produksi daging	Penguatan upaya peningkatan produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura serta peningkatan produksi daging	Penguatan upaya peningkatan produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura serta peningkatan produksi daging	Penguatan upaya peningkatan produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura serta peningkatan produksi daging

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PERTANIAN

4.1. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif

Untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan tersebut diatas, telah disusun program prioritas pembangunan periode 5 (lima) tahun kedepan 2025-2030 yang terdiri dari 6 program utama dan 1 program penunjang. Program utama adalah :

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian.
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian.
3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
5. Program Perizinan Usaha Pertanian
6. Program Penyuluhan Pertanian.

Program-program yang hendak dicapai diuraikan dalam wujud kegiatan/sub kegiatan sebagai penjabaran lebih lanjut dari visi, misi dan program 5 (lima) tahun kedepan sudah sejalan dengan program, kegiatan dan sub kegiatan yang ditetapkan dan akan dilaksanakan Dinas Pertanian Kota Denpasar. Disamping program-program utama tersebut di atas, Dinas Pertanian juga menetapkan 1 (satu) program pendukung yang akan memperlancar pelaksanaan program-program pembangunan di bidang pertanian, yaitu : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota.

Untuk mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan masyarakat, diperlukan sinkronisasi perencanaan program pembangunan, baik yang direncanakan oleh Perangkat Daerah maupun Pemerintah Daerah. Salah satu media untuk mewujudkan sinkronisasi perencanaan program pembangunan tersebut adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang, dimulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi sampai dengan tingkat nasional. Musrenbang merupakan forum para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk merencanakan program-program pembangunan sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan permasalahan yang dihadapi. Musrenbang yang diselenggarakan setiap tahun menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan tahunan, berupa

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan lima tahunan untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

Rencana pelaksanaan program kegiatan Dinas Pertanian Tahun 2025 dan periode 5 tahun ke depan sudah mengacu pada Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan sudah diperbaharui beberapa kali dan yang terbaru dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Program kegiatan dan subkegiatan Dinas Pertanian Kota Denpasar periode waktu Tahun 2026-2030 adalah sesuai **tabel 4.1 dan 4.2.**

TABEL 4.1. PROGRAM DINAS PERTANIAN KOTA DENPASAR

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					25.693.704.070,00		25.366.406.363,00		27.605.017.686,00		30.063.710.381,00		32.765.047.399,00	
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					18.337.267.080,00		18.109.115.666,00		19.765.485.801,00		21.579.765.877,00		23.567.360.535,00	
Persentase pemerintah kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemerintah kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (%)	100,00	100,00	100,00	18.337.267.080,00	100,00	18.109.115.666,00	100,00	19.765.485.801,00	100,00	21.579.765.877,00	100,00	23.567.360.535,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					1.643.274.000,00		1.663.042.923,00		1.860.394.461,00		2.082.140.224,00		2.331.415.990,00	
Meningkatnya Produktivitas Tanaman Padi, Hortikultura dan produksi temak	Produktivitas Padi (Kw/ha)	79,19	71,90	79,21	1.643.274.000,00	79,22	1.663.042.923,00	79,24	1.860.394.461,00	79,25	2.082.140.224,00	79,40	2.331.415.990,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Produktivitas Jagung (Kw/ha)	0,00	89,47	89,47		99,41		110,90		112,24		113,60		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Produktivitas Bawang Merah (Kw/ha)	205,13	205,13	205,87		206,48		207,10		207,72		208,35		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Produktivitas Cabai (Kw/ha)	37,43	37,43	46,23		46,46		46,69		46,93		47,16		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Produktivitas Sayur Hijau (Kw/ha)	176,45	176,22	178,40		181,10		183,65		186,63		189,46		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Produktivitas Kangkung (Kw/ha)	152,34	155,32	156,87		160,07		163,34		166,68		170,09		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Produktivitas Bayam (Kw/ha)	57,62	57,70	58,27		59,58		60,92		62,26		63,68		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian

	Produktivitas Sernangka (Kw/ha)	333,43	301,15	341,96		347,14		352,40		357,74		363,16		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Kelahiran Sapi (Ekor)	1.562,00	1.800,00	900,00		910,00		920,00		940,00		960,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Kelahiran Babi (Ekor)	0,00	5.000,00	5.000,00		5.200,00		5.400,00		5.600,00		5.800,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					3.924.613.900,00		3.727.023.433,00		3.920.378.722,00		4.131.198.027,00		4.361.227.751,00	
Meningkatnya prasarana pertanian yang ber kondisi baik	Persentase Prasarana Pertanian yang dikendalikan dan dimanfaatkan (%)	100,00	100,00	100,00	3.924.613.900,00	100,00	3.727.023.433,00	100,00	3.920.378.722,00	100,00	4.131.198.027,00	100,00	4.361.227.751,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					1.048.431.590,00		1.043.818.372,00		1.148.200.186,00		1.263.020.205,00		1.389.322.226,00	
Menurunnya jumlah kasus penyakit hewan menular strategis	Persentase penurunan jumlah kasus penyakit hewan menular strategis (%)	-37,00	5,00	5,00	1.048.431.590,00	5,00	1.043.818.372,00	5,00	1.148.200.186,00	5,00	1.263.020.205,00	5,00	1.389.322.226,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					173.362.000,00		180.448.304,00		207.511.562,00		238.638.069,00		274.433.836,00	
Meningkatnya pengendalian dan penanggulungan bencana pertanian	Persentase Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) di Bawah Standar Nasional (Tanaman Pangan) (%)	2,50	2,50	2,50	173.362.000,00	2,50	180.448.304,00	2,50	207.511.562,00	2,50	238.638.069,00	2,50	274.433.836,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) di Bawah Standar Nasional (Hortikultura) (%)	5,00	5,00	5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian

3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					0,00		80.866.000,00		86.652.710,00		92.517.981,00		98.459.779,00	
Meningkatnya rekomendasi izin Usaha Pertanian	Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian yang difasilitasi (%)	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	80.866.000,00	100,00	86.652.710,00	100,00	92.517.981,00	100,00	98.459.779,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					566.755.500,00		562.091.655,00		616.394.243,00		676.429.996,00		742.817.282,00	
Meningkatnya kapasitas SDM pertanian	Persentase Peningkatan Skor Kelas Kelompok Tani (%)	10,00	10,00	10,00	566.755.500,00	10,00	562.091.655,00	10,00	616.394.243,00	10,00	676.429.996,00	10,00	742.817.282,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
TOTAL KESELURUHAN					25.693.704.070,00		25.366.406.353,00		27.605.017.685,00		30.063.710.381,00		32.765.047.389,00	

TABEL 4.3. RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS PERTANIAN KOTA DENPASAR

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				25.693.704.070,00		25.366.406.353,00		27.605.017.885,00		30.063.710.381,00		32.765.047.399,00	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				18.337.267.080,00		18.109.115.666,00		19.765.485.801,00		21.579.765.877,00		23.567.360.535,00	
KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	100,00	100,00	18.337.267.080,00	100,00	18.109.115.666,00	100,00	19.765.485.801,00	100,00	21.579.765.877,00	100,00	23.567.360.535,00	
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100,00	100,00	15.045.787.800,00	100,00	14.612.051.666,00	100,00	16.031.286.180,00	100,00	17.590.345.329,00	100,00	19.303.105.601,00	
Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00	100,00	15.045.787.800,00	100,00	14.612.051.666,00	100,00	16.031.286.180,00	100,00	17.590.345.329,00	100,00	19.303.105.601,00	
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				15.045.787.800,00		14.612.051.666,00		16.031.286.180,00		17.590.345.329,00		19.303.105.601,00	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	52,00	82	15.045.787.800,00	97,00	14.612.051.666,00	97,00	16.031.286.180,00	97,00	17.590.345.329,00	97,00	19.303.105.601,00	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				529.926.000,00		541.121.700,00		568.518.706,00		597.319.285,00		627.597.958,00	
Tersedianya Komponen/ Peralatan/ Bahan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan fasilitas administrasi umum	100,00	100,00	529.926.000,00	100,00	541.121.700,00	100,00	568.518.706,00	100,00	597.319.285,00	100,00	627.597.958,00	
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6.496.000,00		6.820.800,00		7.502.880,00		8.253.168,00		9.078.485,00	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	6.496.000,00	12	6.820.800,00	12	7.502.880,00	12	8.253.168,00	12	9.078.485,00	

Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				15.140.000,00		15.897.000,00		16.691.850,00		17.526.443,00		18.402.765,00	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12,00	12,00	15.140.000,00	12,00	15.897.000,00	12,00	16.691.850,00	12,00	17.526.443,00	12,00	18.402.765,00	
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				355.726.000,00		373.514.400,00		392.190.000,00		411.799.000,00		432.389.000,00	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	12,00	12,00	355.726.000,00	12,00	373.514.400,00	12,00	392.190.000,00	12,00	411.799.000,00	12,00	432.389.000,00	
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				60.550.000,00		70.140.000,00		73.647.000,00		77.329.350,00		81.195.818,00	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12,00	12,00	60.550.000,00	12,00	70.140.000,00	12,00	73.647.000,00	12,00	77.329.350,00	12,00	81.195.818,00	
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				10.692.000,00		11.226.600,00		11.787.930,00		12.377.327,00		12.996.193,00	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	99,00	99,00	10.692.000,00	99,00	11.226.600,00	99,00	11.787.930,00	99,00	12.377.327,00	99,00	12.996.193,00	
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				61.320.000,00		63.522.900,00		66.699.045,00		70.033.997,00		73.535.697,00	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	11,00	12,00	61.320.000,00	12,00	63.522.900,00	12,00	66.699.045,00	12,00	70.033.997,00	12,00	73.535.697,00	
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				495.165.000,00		519.923.250,00		545.919.413,00		573.215.384,00		601.876.153,00	
Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan daerah	100,00	100,00	495.165.000,00	100,00	519.923.250,00	100,00	545.919.413,00	100,00	573.215.384,00	100,00	601.876.153,00	
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				495.165.000,00		519.923.250,00		545.919.413,00		573.215.384,00		601.876.153,00	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	20	495.165.000,00	20	519.923.250,00	20	545.919.413,00	20	573.215.384,00	20	601.876.153,00	

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.545.227.280,00		1.679.850.000,00		1.825.784.000,00		1.985.209.500,00		2.159.420.625,00	
Tersedianya Administrasi Jasa Surat Menyurat, Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, Listrik dan Jasa Pelayanan Umum	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	100,00	100,00	1.545.227.280,00	100,00	1.679.850.000,00	100,00	1.825.784.000,00	100,00	1.985.209.500,00	100,00	2.159.420.625,00	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				113.320.000,00		124.652.000,00		137.117.000,00		150.628.000,00		165.911.000,00	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12,00	12,00	113.320.000,00	12,00	124.652.000,00	12,00	137.117.000,00	12,00	150.628.000,00	12,00	165.911.000,00	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				420.000.000,00		441.000.000,00		463.050.000,00		485.202.500,00		510.512.625,00	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12,00	12,00	420.000.000,00	12,00	441.000.000,00	12,00	463.050.000,00	12,00	485.202.500,00	12,00	510.512.625,00	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.012.907.280,00		1.114.198.000,00		1.225.617.000,00		1.348.179.000,00		1.482.997.000,00	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12,00	12,00	1.012.907.280,00	12,00	1.114.198.000,00	12,00	1.225.617.000,00	12,00	1.348.179.000,00	12,00	1.482.997.000,00	
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				720.161.000,00		756.169.050,00		793.977.503,00		833.676.379,00		875.360.198,00	
Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD	100,00	100,00	720.161.000,00	100,00	756.169.050,00	100,00	793.977.503,00	100,00	833.676.379,00	100,00	875.360.198,00	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				416.221.000,00		437.032.050,00		458.683.653,00		481.627.836,00		505.919.226,00	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	55,00	55,00	416.221.000,00	55,00	437.032.050,00	55,00	458.683.653,00	55,00	481.627.836,00	55,00	505.919.226,00	
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				223.800.000,00		234.990.000,00		246.739.500,00		259.076.475,00		272.030.299,00	

Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4	4	223.800.000,00	4	234.990.000,00	4	246.739.500,00	4	259.076.475,00	4	272.030.299,00	
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				80.140.000,00		84.147.000,00		88.354.350,00		92.772.068,00		97.410.671,00	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	86,00	86,00	80.140.000,00	86,00	84.147.000,00	86,00	88.354.350,00	86,00	92.772.068,00	86,00	97.410.671,00	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				1.643.274.000,00		1.663.042.923,00		1.660.394.461,00		2.082.140.224,00		2.331.415.990,00	
Meningkatnya Produktivitas Tanaman Padi, Hortikultura dan produksi ternak	Produktivitas Padi (Kw/ha)	79,19	79,48	1.643.274.000,00	79,50	1.663.042.923,00	79,54	1.660.394.461,00	79,56	2.082.140.224,00	79,60	2.331.415.990,00	
	Produktivitas Jagung (Kw/ha)	0,00	102,01		109,66		115,47		121,47		128,27		
	Produktivitas Bawang Merah (Kw/ha)	205,13	217,55		218,21		218,86		219,52		220,18		
	Produktivitas Cabai (Kw/ha)	37,43	40,99		41,19		41,40		41,60		41,81		
	Produktivitas Sayur Hijau (Kw/ha)	176,45	183,66		183,98		184,29		184,60		184,92		
	Produktivitas Kangkung (Kw/ha)	152,34	159,00		159,90		160,00		160,08		160,15		
	Produktivitas Bayam (Kw/ha)	57,62	59,45		59,65		59,65		60,06		60,08		
	Produktivitas Semangka (Kw/ha)	333,43	317,90		318,20		318,50		318,80		319,10		
	Kelahiran Sapi (Ekor)	1.582,00	900,00		910,00		920,00		940,00		960,00		
	Kelahiran Babi (Ekor)	0,00	5.000,00		5.200,00		5.400,00		5.600,00		5.800,00		
Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian				1.009.211.000,00		1.110.131.000,00		1.221.145.000,00		1.343.259.000,00		1.477.585.000,00	
Jumlah laporan pengawasan penggunaan sarana pertanian	Persentase pengawasan penggunaan sarana pertanian	100	100	1.009.211.000,00	100	1.110.131.000,00	100	1.221.145.000,00	100	1.343.259.000,00	100	1.477.585.000,00	
Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				316.987.000,00		348.685.000,00		383.554.000,00		421.909.000,00		464.100.000,00	

Terawasnya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	12,00	12,00	316.987.000,00	12,00	348.685.000,00	12,00	383.554.000,00	12,00	421.909.000,00	12,00	464.100.000,00	
Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				692.224.000,00		761.446.000,00		837.591.000,00		921.350.000,00		1.013.485.000,00	
Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	6,00	7,00	692.224.000,00	7,00	761.446.000,00	7,00	837.591.000,00	7,00	921.350.000,00	7,00	1.013.485.000,00	
Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota				634.063.000,00		140.554.700,00		154.610.170,00		170.071.187,00		187.078.306,00	
Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Memenuhi Standar	Persentase Benih/Bibit Ternak yang Memenuhi Standar	15%	20%	634.063.000,00	25%	140.554.700,00	30%	154.610.170,00	35%	170.071.187,00	40%	187.078.306,00	
Sub Kegiatan Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan				634.063.000,00		140.554.700,00		154.610.170,00		170.071.187,00		187.078.306,00	
Terawasnya Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan (Laporan)	12,00	12,00	634.063.000,00	12,00	140.554.700,00	12,00	154.610.170,00	12,00	170.071.187,00	12,00	187.078.306,00	
Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain				0,00		412.357.223,00		484.639.291,00		568.810.037,00		666.752.684,00	
Peningkatan Kelahiran Ternak	Persentase Peningkatan Kelahiran Ternak	10%	15%	0,00	20%	412.357.223,00	25%	484.639.291,00	30%	568.810.037,00	35%	666.752.684,00	
Sub Kegiatan Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain				0,00		412.357.223,00		484.639.291,00		568.810.037,00		666.752.684,00	
Tersedianya bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Ekor)	60,00	0	0,00	150,00	412.357.223,00	200	484.639.291,00	250	568.810.037,00	300	666.752.684,00	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				3.924.613.900,00		3.727.023.433,00		3.920.378.722,00		4.131.198.027,00		4.361.227.751,00	

Meningkatnya prasarana pertanian yang berondisi baik	Prosentase Prasarana Pertanian yang dikendalikan dan dimanfaatkan (%)	100,00	100,00	3.924.613.900,00	100,00	3.727.023.433,00	100,00	3.920.378.722,00	100,00	4.131.198.027,00	100,00	4.361.227.751,00	
Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian				0,00		74.000.000,00		84.000.000,00		94.000.000,00		104.000.000,00	
Prasarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil yang dimanfaatkan	Prosentase Prasarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil yang dimanfaatkan	100,00	100,00	0,00	100,00	74.000.000,00	100,00	84.000.000,00	100,00	94.000.000,00	100,00	104.000.000,00	
Sub Kegiatan Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan				0,00		47.000.000,00		52.000.000,00		57.000.000,00		62.000.000,00	
Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	4		0,00		47.000.000,00		52.000.000,00		57.000.000,00		62.000.000,00	
Sub Kegiatan Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura				0,00		27.000.000,00		32.000.000,00		37.000.000,00		42.000.000,00	
Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pengolahan hasil Hortikultura	Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	0	0	0,00	4	27.000.000,00	4	32.000.000,00	4	37.000.000,00	4	42.000.000,00	
Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian				3.924.613.900,00		3.653.023.433,00		3.836.378.722,00		4.037.198.027,00		4.257.227.751,00	
Jumlah Prasarana Pertanian yang berondisi baik	Jumlah Prasarana Pertanian yang berondisi baik	5	6	3.924.613.900,00	6	3.653.023.433,00	6	3.836.378.722,00	6	4.037.198.027,00	6	4.257.227.751,00	
Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani				841.920.000,00		926.112.000,00		1.018.723.000,00		1.120.595.000,00		1.232.654.000,00	
Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	2	2	841.920.000,00	2	926.112.000,00	2	1.018.723.000,00	2	1.120.595.000,00	2	1.232.654.000,00	
Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani				2.275.280.000,00		1.793.761.633,00		1.791.190.942,00		1.787.491.769,00		1.782.551.367,00	
Terrehabilitasi dan terpeliharanya jaringan irigasi usaha tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi (Unit)	5	2	2.275.280.000,00	2	1.793.761.633,00	2	1.791.190.942,00	2	1.787.491.769,00	2	1.782.551.367,00	
Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan				807.413.900,00		933.149.800,00		1.026.464.780,00		1.129.111.258,00		1.242.022.384,00	

Terbangun, terenhabilitas, terpelihara dan beroperasinya rumah potong hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	2	2	807.413.900,00	2	933.149.800,00	2	1.026.464.780,00	2	1.129.111.258,00	2	1.242.022.384,00	
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				1.048.431.590,00		1.043.818.372,00		1.148.200.186,00		1.263.020.205,00		1.389.322.226,00	
Menurunnya jumlah kasus penyakit hewan menular strategis	Persentase penurunan jumlah kasus penyakit hewan menular strategis (%)	-37,00	5,00	1.048.431.590,00	5,00	1.043.818.372,00	5,00	1.148.200.186,00	5,00	1.263.020.205,00	5,00	1.389.322.226,00	
Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabau Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota				838.198.900,00		750.898.583,00		825.968.452,00		908.587.297,00		999.446.027,00	
Cakupan vaksinasi hewan	Persentase cakupan vaksinasi hewan	91,13	92,65	838.198.900,00	92,65	750.898.583,00	92,65	825.968.452,00	92,65	908.587.297,00	92,65	999.446.027,00	
Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis				0,00		78.769.900,00		86.646.890,00		95.311.579,00		104.842.737,00	
Terbentuknya kader zoonosis	Jumlah kader zoonosis (Orang)	0	0	0,00	8,00	78.769.900,00	8,00	86.646.890,00	8,00	95.311.579,00	8,00	104.842.737,00	
Sub Kegiatan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				838.198.900,00		672.126.683,00		739.341.562,00		813.275.718,00		894.603.290,00	
Menurunnya kasus penyakit hewan menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	12,00	12,00	838.198.900,00	12,00	672.126.683,00	12,00	739.341.562,00	12,00	813.275.718,00	12,00	894.603.290,00	
Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota				88.926.000,00		100.559.800,00		110.615.780,00		121.677.358,00		133.845.094,00	
Produk Hewan yang beredar aman untuk dikonsumsi	Persentase Produk Hewan yang beredar aman untuk dikonsumsi	75,00	80,00	88.926.000,00	85,00	100.559.800,00	90,00	110.615.780,00	95,00	121.677.358,00	100,00	133.845.094,00	
Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Produk Hewan				88.926.000,00		100.559.800,00		110.615.780,00		121.677.358,00		133.845.094,00	

Terlaksananya pengawasan peredaran produk hewan	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan (Laporan)	12,00	12,00	88.926.000,00	12,00	100.559.800,00	12,00	110.615.780,00	12,00	121.677.358,00	12,00	133.845.094,00	
Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota				121.304.690,00		192.359.989,00		211.595.954,00		232.755.550,00		266.031.105,00	
Pelayanan pencegahan dan pengobatan penyakit hewan	Prosentase pencegahan dan pengobatan penyakit hewan yang tertayani	100,00	100,00	121.304.690,00	100,00	192.359.989,00	100,00	211.595.954,00	100,00	232.755.550,00	100,00	266.031.105,00	
Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium				0,00		89.417.699,00		98.359.435,00		108.195.379,00		119.014.917,00	
Tersedianya Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium (Laporan)	0	0	0,00	12,00	89.417.699,00	12,00	98.359.435,00	12,00	108.195.379,00	12,00	119.014.917,00	
Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner				121.304.690,00		102.942.290,00		113.236.519,00		124.560.171,00		137.016.188,00	
Tersedianya Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Laporan)	12,00	12,00	121.304.690,00	12,00	102.942.290,00	12,00	113.236.519,00	12,00	124.560.171,00	12,00	137.016.188,00	
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				173.362.000,00		180.448.304,00		207.511.562,00		238.638.069,00		274.433.836,00	
Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) di Bawah Standar Nasional (Tanaman Pangan) (%)	< 2,50	< 2,50	173.362.000,00	< 2,50	180.448.304,00	< 2,50	207.511.562,00	< 2,50	238.638.069,00	< 2,50	274.433.836,00	
	Persentase Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) di Bawah Standar Nasional (Hortikultura) (%)	< 5,00	< 5,00		< 5,00		< 5,00		< 5,00		< 5,00		
Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota				173.362.000,00		180.448.304,00		207.511.562,00		238.638.069,00		274.433.836,00	
Serangan OPT yang dikendalikan	Persentase serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)	Padi 1,02% Horti : 3,61%	Padi 2,4 % Hortikultura 4,8%	173.362.000,00	Padi 2,4 % Hortikultura 4,8%	180.448.304,00	Padi 2,4 % Hortikultura 4,8%	207.511.562,00	Padi 2,4 % Hortikultura 4,8%	238.638.069,00	Padi 2,4 % Hortikultura 4,8%	274.433.836,00	
Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				173.362.000,00		180.448.304,00		207.511.562,00		238.638.069,00		274.433.836,00	

Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	180	200,00	173.362.000,00	200,00	180.448.304,00	200,00	207.511.582,00	200,00	238.638.069,00	200,00	274.433.836,00	
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN				0,00		80.866.000,00		86.652.710,00		92.517.981,00		98.469.779,00	
Meningkatnya rekomendasi izin Usaha Pertanian	Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian yang difasilitasi (%)	100,00	100,00	0,00	100,00	80.866.000,00	100,00	86.652.710,00	100,00	92.517.981,00	100,00	98.469.779,00	
Sub Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota				0,00		73.000.000,00		78.000.000,00		83.000.000,00		88.000.000,00	
Rekomendasi izin usaha pertanian yang diterbitkan tepat waktu	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi (Laporan)	0	0	0,00	4	73.000.000,00	4	78.000.000,00	4	83.000.000,00	4	88.000.000,00	
Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan izin Usaha Pertanian				0,00		73.000.000,00		78.000.000,00		83.000.000,00		88.000.000,00	
Terbina dan terawasinya penerapan standar dan izin usaha pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi (Laporan)	0	0	0,00	4	73.000.000,00	4	78.000.000,00	4	83.000.000,00	4	88.000.000,00	
Sub Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan				0,00		7.866.000,00		8.652.710,00		9.517.981,00		10.469.779,00	
Rekomendasi izin usaha medik veteriner yang diterbitkan tepat waktu	Jumlah izin usaha Unit Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan yang diawasi (Laporan)	0	0	0,00	12	7.866.000,00	12	8.652.710,00	12	9.517.981,00	12	10.469.779,00	
Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, Tempat				0,00		7.866.000,00		8.652.710,00		9.517.981,00		10.469.779,00	

Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan													
Terawastinya pelaksanaan izin usaha Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan	Jumlah izin usaha Unit Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan yang diawasi (Laporan)	0	0	0,00	12	7.866.000,00	12	8.652.710,00	12	9.517.981,00	12	10.469.779,00	
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				566.755.500,00		562.091.655,00		616.394.243,00		676.429.998,00		742.817.282,00	
Meningkatnya kapasitas SDM pertanian	Persentase Peningkatan Skor Kelas Kelompok Tani (%)	10,00	10,00	566.755.500,00	10,00	562.091.655,00	10,00	616.394.243,00	10,00	676.429.998,00	10,00	742.817.282,00	
Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian				566.755.500,00		562.091.655,00		616.394.243,00		676.429.998,00		742.817.282,00	
Peningkatan pengetahuan kelompok tani di bidang pertanian	Persentase peningkatan pengetahuan kelompok tani di bidang pertanian	10,00	10,00	566.755.500,00	10,00	562.091.655,00	10,00	616.394.243,00	10,00	676.429.998,00	10,00	742.817.282,00	
Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa				111.592.000,00		122.751.200,00		135.026.000,00		148.528.000,00		148.528.000,00	
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	4,00	4,00	111.592.000,00	4,00	122.751.200,00	4,00	135.026.000,00	4,00	148.528.000,00	4,00	148.528.000,00	
Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa				455.163.500,00		351.387.455,00		380.222.243,00		411.583.998,00		460.524.282,00	
Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	16,00	16,00	455.163.500,00	16,00	351.387.455,00	16,00	380.222.243,00	16,00	411.583.998,00	16,00	460.524.282,00	
Sub Kegiatan Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota				0,00		67.953.000,00		101.146.000,00		116.318.000,00		133.766.000,00	

Terbentuknya dan Terselenggaranya Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (Unit)	0,00	0,00	0,00	6,00	87.953.000,00	6,00	101.146.000,00	6,00	116.318.000,00	6,00	133.765.000,00	
---	--	------	------	------	------	---------------	------	----------------	------	----------------	------	----------------	--

4.2. Subkegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Sesuai dengan RPJMD Kota Denpasar periode 2025-2029, ada 2 program prioritas yang akan dilaksanakan Dinas Pertanian untuk dapat tercapainya sasaran pembangunan pertanian di Kota Denpasar yaitu :

1. Program Pengembangan Sarana Pertanian
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Rincian kegiatan dan subkegiatan yang mendukung kedua program tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3. Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan / Subkegiatan	Ket
1.	Program Pengembangan Sarana Pertanian	Meningkatnya Produktivitas Tanaman Padi, Hortikultura dan produksi ternak	1.1. Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
			1.1.1. Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas Teknologi dan Spesifik Lokasi 1.1.2. Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	
			1.2. Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			1.2.1. Sub Kegiatan Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	
			1.3. Kegiatan Penyediaan Benih / Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	
			1.3.1. Sub Kegiatan Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	
2.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Meningkatnya Prosentase Prasarana Pertanian yang dikendalikan dan dimanfaatkan	2.1. Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian	

			2.1.1. Sub Kegiatan Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan	
			2.1.2. Sub Kegiatan Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura	
			2.2. Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	
			2.2.1. Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	
			2.2.2. Sub Kegiatan Rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani	

4.3. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2030 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian

Dinas Pertanian Kota Denpasar menyelenggarakan *Urusan Pemerintahan Daerah* yang termasuk dalam Urusan Pilihan Pertanian berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian dan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum. Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD dapat dilihat pada Tabel 4.4 di bawah ini.

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2024)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Produksi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	35.993,51 ton	39.485,28 ton	39.585,93 ton	39.592,19 ton	39.601,64 ton	39.609,59 ton	187.874,63 ton
2.	Produksi Daging	409,83 ton	434,39 ton	438,74 ton	443,56 ton	448,89 ton	454,72 ton	2.220,31 ton

4.4. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Sedangkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pertanian Kota Denpasar yang mengacu pada Indikator Kinerja Daerah Kota Denpasar dapat dilihat pada Tabel 4.5 di bawah ini.

Tabel 4.5. Indikator Kinerja Kunci Dinas Pertanian Kota Denpasar yang mengacu pada Indikator Kinerja Daerah Kota Denpasar

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Populasi Ternak (Sapi)	positif	Ekor	1.558	1.900	1.950	2.000	2.050	2.100	2.150	
2.	Populasi Ternak (Kambing)	positif	Ekor	503	600	650	700	750	800	850	
3.	Cakupan Bina Kelompok Tani	positif	%	40,65	42	43	44	45	46	50	
4.	Produksi sektor pertanian (Bawang Merah)	positif	Ton	101	143,68	143,96	144,25	144,54	144,83	145,12	
5.	Produktivitas Jagung	positif	Kw/ha	0	89,47	89,47	99,41	110,90	112,24	113,60	
6.	Persentase Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) di Bawah Standar Nasional (Hortikultura)	positif	%	5	5	5	5	5	5	5	
7.	Jumlah Kelompok Tani	positif	Kelompok	123	128	133	138	143	148	153	
8.	Produksi sektor pertanian (Cabai)	positif	Ton	27	46	46,23	46,46	46,69	46,93	47,16	
9.	Produksi sektor pertanian (Sayur Hijau)	positif	Ton	2.667	2.699,14	2.699,17	2.712,66	2.726,23	2.739,86	2.753,56	
10.	Persentase Peningkatan Skor Kelas Kelompok Tani	positif	%	13,01	15	15	15	15	15	15	
11.	Produktivitas Padi	positif	Kw/ha	79,19	71,90	79,21	79,22	79,24	79,25	79,4	
12.	Produksi sektor pertanian (Padi)	positif	Ton	24.065,37	22.406,87	22.419,19	22.431,52	22.443,86	22.456,21	22.461,76	
13.	Produktivitas Kangkung	positif	Kw/ha	152,34	155,32	156,87	160,07	163,34	166,68	170,09	
14.	Kelahiran Sapi	positif	Ekor	1.582	1.800	900	910	920	940	960	
15.	Kelahiran Babi	positif	Ekor	0	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600	5.800	
16.	Populasi Ternak (Ayam Buras)	positif	Ekor	23.776	24.000	25.000	26.000	27.000	28.000	29.000	
17.	Produktivitas Sayur Hijau	positif	Kw/ha	176,45	176,22	176,40	181,10	183,65	186,63	189,46	
18.	Produktivitas Bayam	positif	Kw/ha	57,62	57,70	58,27	59,58	60,92	62,28	63,68	
19.	Produksi sektor pertanian (Bayam)		Ton	622	622,29	623,41	624,66	625,91	627,16	628,42	
20.	Persentase Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) di Bawah Standar Nasional (Tanaman Pangan)	positif	%	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	
21.	Persentase pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)/produk hewan yang memenuhi persyaratan teknis	positif	%	50	75	76	80	85	86	85	
22.	Persentase penurunan jumlah kasus penyakit hewan menular strategis	positif	%	10	15	20	25	30	35	50	
23.	Peningkatan Kelas Kelompok Tani	positif	%	1	1	1	1	1	1	1	
24.	Produksi sektor pertanian (Jagung)	positif	Ton	9	3.535,84	3.542,9	3.550,0	3.557,1	3.564,2	3.571,3	
25.	Cakupan Bina Kelompok Tani (Persentase Peningkatan/Penguahan Kelas Kelompok Tani)	positif	%	9,5	10	10,5	11	11,5	12	12,5	
26.	Produksi sektor pertanian (Semangka)	positif	Ton	3.653	3.667,95	3.686,29	3.704,72	3.723,24	3.741,86	3.760,57	
27.	Produksi Oasing	positif	Ton	409,83	413,26	434,39	438,74	443,56	448,89	454,72	

28.	Produksi sektor pertanian (Kangkung)	positif	Ton	4,839	4.494,07	4.570,88	4.570,97	4.571,06	4.571,15	4.571,25	
29.	Produktivitas Semangka	positif	Kw/ha	333,43	301,15	341,96	347,14	352,40	357,74	363,16	
30.	Produktivitas Bawang Merah	positif	Kw/ha	205,13	205,13	205,87	206,48	207,10	207,72	208,35	
31.	Produktivitas Cabai	positif	Kw/ha	37,43	37,43	46,23	46,46	46,69	46,93	47,16	

BAB V PENUTUP

Perencanaan Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kota Denpasar ini disusun sebagai pedoman bagi Dinas Pertanian Kota Denpasar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang bersifat strategis sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilakukan dalam kurun waktu lima tahun dari tahun 2025 – 2029, mengacu pada RPJMD Kota Denpasar periode 2025-2029.

Renstra ini disusun dengan memperhatikan kebutuhan yang bersifat strategis, namun disadari bahwa masih banyak terdapat hambatan dan kekurangan. Salah satu hambatan yang dihadapi adalah sulitnya memprediksi keadaan mendatang sebagai akibat dari cepatnya perubahan lingkungan eksternal organisasi.

Kepala Dinas Pertanian Kota
Denpasar,



Ir. A. A. Gde Bavu Brahmasta, M.MA
Pembina Utama Muda
NIP.196608031992031008

WALIKOTA DENPASAR,



GUSTI NGURAH JAYANEGERA



WALIKOTA DENPASAR
KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 100.3.3.3/625/HK/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS PERTANIAN KOTA DENPASAR
TAHUN 2025-2029

WALIKOTA DENPASAR

- Menimbang** : a. bahwa untuk terwujudnya efektifitas dan optimalisasi perencanaan pembangunan pada Dinas Pertanian sesuai arah kebijakan serta visi dan misi Kepala Daerah, perlu disusun Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 108 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam Tahapan Persiapan Penyusunan Rencana Strategis diawali dengan penyusunan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Pertanian Kota Denpasar Tahun 2025 – 2029
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar tahun 2024 – 2045 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 7);
7. Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Kepada Kepala Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2017);
8. Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Pertanian Kota Denpasar Tahun 2025-2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggungjawab Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu yaitu:
- Menyusun agenda kerja Tim Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertanian Kota Denpasar Tahun 2025-2029;
 - Melakukan reviu terhadap cascading Rencana Strategis Dinas Pertanian Kota Denpasar Tahun 2025-2029;
 - Melakukan pemetaan nomenklatur sub Kegiatan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 - Menyusun dokumen Rencana Strategis Dinas Pertanian Kota Denpasar Tahun 2025 - 2029;
 - Mengkoordinasikan penetapan Rencana Strategis Dinas Pertanian Kota Denpasar Tahun 2025-2029; dan
 - Bertanggungjawab dan melaporkan segala hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Denpasar melalui Kepala Dinas Pertanian Kota Denpasar
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Denpasar

Pada tanggal 3 Maret 2025

a.n. Walikota Denpasar

Kepala Dinas Pertanian Kota Denpasar



Ir. A. A. Gde Bayu Brahmasta, M.M.A

Panglima Utama Muda

NIP.-19660803 199203 1 008

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth.
- Walikota Denpasar
 - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar
 - Inspektur Kota Denpasar
 - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar
 - Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar
 - Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Denpasar

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR
TANGGAL : 3 MARET 2025
NOMOR : 100.3.3.3/625/hk/2025
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA
STRATEGIS DINAS PERTANIAN KOTA DENPASAR
TAHUN 2025-2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS
PERTANIAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025-2029

- Penasehat : 1. Walikota Denpasar
2. Wakil Walikota Denpasar
- Pembina : 1. Sekretaris Daerah Kota Denpasar
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Denpasar
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Denpasar
4. Asisten Administrasi Umum Kota Denpasar
- Ketua : Kepala Dinas Pertanian Kota Denpasar
- Sekretaris : Sekretaris Dinas Pertanian Kota Denpasar
- Anggota : 1. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Kota Denpasar
2. Kepala Bidang Sarana, Prasarana dan Penyuluhan Dinas Pertanian Kota Denpasar
3. Kepala Bidang Bina Usaha dan Pengolahan Dinas Pertanian Kota Denpasar
4. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kota Denpasar
5. Kepala Unit Pelayanan Terpadu Daerah Rumah Potong Hewan pada Dinas Pertanian Kota Denpasar
6. Kepala Unit Pelayanan Terpadu Daerah Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian Kota Denpasar
7. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan pada Dinas Pertanian Kota Denpasar
8. Ni Ketut Sari Dewi, STP (Perencana Ahli Muda pada Dinas Pertanian Kota Denpasar
9. Ni Putu Pipit Merdekawati, S.Kom (Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Pertanian Kota Denpasar
10. Ni Nengah Suratmi, S.Sos (Analisis Fasilitas Peningkatan Kopetensi) pada Dinas Pertanian Kota Denpasar.
11. Ida Ayu Agung Upadianti Jayantari, SE, MM (Perencana Ahli Pertama pada Dinas Pertanian Kota Denpasar

a. Walikota Denpasar
Kepala Dinas Pertanian Kota Denpasar,

Ir. A. A. Gde Bayu Brahmasta, M.M.A
Pembina Utama Muda
NIP. 19660803 199203 1 008

				Visi dan Misi Walikota Terpilih	
10.	Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
11.	Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
12.	Mempelajari Surat Edaran Bupati/Wali kota perihal Penyusunan Rancangan Renstra-Perangkat Daerah kabupaten/kota beserta lampirannya yaitu rancangan awal RPJMD kabupaten/kota yang memuat indikator keluaran program dan pagu per-Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
13.	Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah kabupaten/kota guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD kabupaten/kota yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
14.	Perumusan rencana program, kegiatan, indicator pendanaan kinerja, kelompok sasaran dan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan	√			
15.	Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD kabupaten/kota	√			
16.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
17.	Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah	√			
18.	Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
19.	Pentahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah kabupaten/kotasesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka	√			

	menengah daerah kabupaten/kota				
20.	Dokumen Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disahkan	√			

Denpasar, 27 Agustus 2025

Kepala Dinas Pertanian Kota Denpasar



H. A. A. Gde Bayu Brahmasta, MMA

Pembina Utama Muda

NIP. 19660803 199203 1 008

Petunjuk Pengisian Formulir E.68:

Kolom (1) diisi dengan nomor urut;

Kolom (2) diisi dengan jenis kegiatan yang akan dievaluasi;

Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) ya jika hasil pengendalian dan evaluasi ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

Kolom (4) diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi tidak ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

Kolom (5) diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebab ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi; dan

Kolom (6) diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.



PEMERINTAH KOTA DENPASAR

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Maruti No. 8 Denpasar Kode Pos 80115 Telepon. (0361) 413357
www.denpasarkota.go.id email: bappeda@denpasarkota.go.id

Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renstra
Dinas Pertanian Kota Denpasar Tahun 2025 - 2029

No.	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
1	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah kabupaten / kota berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah.	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah sudah berpedoman pada visi dan misi RPJMD Kota Denpasar Tahun 2025 - 2029
2	Perumusan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah kabupaten / kota berpedoman pada strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah.	Perumusan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah sudah berpedoman pada strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah.
3	Perumusan rencana program, kegiatan Perangkat Daerah kabupaten / kota berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah.	Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah sudah mengacu pada perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah lingkup Kota Denpasar dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah kota Denpasar serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan provinsi serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional.
4	Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikator Perangkat Daerah kabupaten / kota berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah.	Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikator Perangkat Daerah sudah berpedoman pada indikasi program prioritas dan kebutuhan pendanaan RPJMD Kota Denpasar Tahun 2025 - 2029
5	Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah kabupaten / kota berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah.	Perumusan indikator kinerja Perangkat daerah sudah berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah.
6	Pentahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah kabupaten / kota sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten / kota .	Pentahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah telah sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah Daerah Kota Denpasar.

Denpasar, 19 September 2025

Kepala Bappeda Kota Denpasar



I Putu Wisnu Wijaya Kusuma, ST, MT

Pembina Utama Muda

NIP. 19671007 199703 1 004

Petunjuk Pengisian :

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut
- Kolom (2) diisi dengan uraian aspek pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan
- Kolom (3) diisi dengan uraian penjelasan hasil pada setiap aspek yang dievaluasi